

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Singkat Kabupaten Tapin

Kabupaten Tapin merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Rantau yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan, perekonomian, pendidikan, dan aktivitas sosial masyarakat. Secara geografis Kabupaten Tapin berada pada kisaran 2°02'–3°03' Lintang Selatan dan 114°46'–115°30' Bujur Timur dengan luas wilayah sekitar 2.174 km². Kondisi geografis Kabupaten Tapin cukup beragam. Bagian timur wilayah ini berbatasan dengan kawasan Pegunungan Meratus yang memiliki topografi berbukit dan bergelombang, sedangkan bagian barat didominasi oleh dataran rendah yang dimanfaatkan sebagai kawasan pertanian, perkebunan, dan permukiman. Kondisi tersebut menjadikan Kabupaten Tapin sebagai daerah yang memiliki potensi sumber daya alam sekaligus kehidupan sosial masyarakat yang masih mempertahankan nilai-nilai budaya lokal.

Mayoritas masyarakat Kabupaten Tapin memeluk agama Islam. Kehidupan keagamaan masyarakat berkembang dengan baik melalui berbagai kegiatan keislaman, seperti pengajian, pembacaan maulid, yasinan, haul ulama, selamatan, serta berbagai tradisi keagamaan yang diwariskan secara turun-

temurun.¹³¹ Salah satu tradisi keagamaan yang masih dilestarikan hingga sekarang adalah tradisi *Bahilah*, yaitu tradisi yang dilaksanakan sebagai bentuk ikhtiar masyarakat untuk penebusan amaliyah si mayyit yang belum sempat dilaksanakan. Seperti amaliyah puasa dan sholat yang dibayarkan melalui fidyah sesuai dengan pemahaman dan praktik keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat suku Banjar.

Secara administratif, Kabupaten Tapin terdiri atas dua belas kecamatan, yaitu Bakarangan, Bungur, Candi Laras Selatan, Candi Laras Utara, Hatungun, Lokpaikat, Piani, Salam Babaris, Tapin Selatan, Tapin Tengah, Tapin Utara, dan Binuang. Masing-masing kecamatan memiliki karakteristik sosial, budaya, dan kehidupan keagamaan yang berbeda-beda. Berdasarkan pembagian wilayah administratif tersebut, penelitian ini difokuskan pada Kecamatan Bakarangan dan Kecamatan Bungur. Kedua kecamatan tersebut dipilih karena dinilai paling representatif dalam menggambarkan pelaksanaan tradisi Bahilah di Kabupaten Tapin. Berdasarkan hasil observasi awal dan informasi dari tokoh agama maupun masyarakat setempat, kedua wilayah ini masih aktif melaksanakan tradisi Bahilah dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kematian, sehingga praktik tersebut masih terpelihara dan diwariskan dari generasi ke generasi.

Kecamatan Bakarangan merupakan salah satu dari 12 kecamatan yang terletak di wilayah administrasi Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan.

¹³¹ Andhi Irawan et al., “Perkembangan Islam Pada Masyarakat Banjar Dalam Budaya Dan Fiqh Tasawuf,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (April 2024): 645–61.

Wilayah ini secara geografis berbatasan langsung dengan Kecamatan Tapin Utara (pusat ibu kota kabupaten) di sebelah timur, Kecamatan Tapin Tengah di sebelah selatan, Kecamatan Candi Laras Selatan di sebelah barat, dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan di sebelah utara. Secara administratif, Kecamatan Bakarangan membawahi 12 desa dan 1 kelurahan, dengan pusat pemerintahan kecamatan berada di Desa Bakarangan. 12 desa tersebut yaitu Desa Bakarangan, Desa Bundung, Desa Gadung, Desa Gadung Karamat, Desa Ketapang, Desa Masta, Desa Parigi. Desa Parigi Kecil, Desa Paul, Desa Tangkawang, Desa Tangkawang Baru, Desa Waringin.

Sebagian besar wilayah Kecamatan Bakarangan didominasi oleh topografi dataran rendah dan lahan basah (rawa-rawa). Kondisi alam ini membuat sebagian besar kawasan di Bakarangan sangat dipengaruhi oleh aliran sungai, di mana pada musim penghujan beberapa area lahan bertindak sebagai daerah tangkapan air. Karakteristik tanahnya yang subur pada musim kemarau sangat mendukung aktivitas pertanian lahan basah, yang menjadi salah satu penopang utama ekosistem lingkungan dan ekonomi lokal.

Kecamatan Bakarangan dipilih sebagai lokasi penelitian karena masyarakatnya hingga saat ini masih mempertahankan tradisi Bahilah sebagai bagian dari kehidupan sosial-keagamaan. Tradisi tersebut lazim dilaksanakan ketika terdapat anggota masyarakat yang meninggal dunia dan melibatkan tokoh agama, keluarga, serta masyarakat sekitar dalam rangkaian pelaksanaannya. Keberlangsungan tradisi ini menunjukkan bahwa Bahilah tidak hanya dipahami sebagai ritual keagamaan, tetapi juga sebagai warisan budaya religius yang terus

diwariskan dari generasi ke generasi. Tingginya intensitas pelaksanaan tradisi Bahilah di wilayah ini menjadikan Kecamatan Bakarangan sebagai salah satu daerah yang paling representatif untuk mengkaji eksistensi dan perkembangan tradisi tersebut di Kabupaten Tapin.

Kemudian ada Kecamatan Bungur dipilih sebagai lokasi penelitian karena masyarakatnya masih konsisten melaksanakan tradisi Bahilah sebagai bagian dari kehidupan sosial-keagamaan. Tradisi ini tidak hanya dipandang sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang telah meninggal dunia, tetapi juga sebagai media mempererat hubungan sosial, memperkuat nilai-nilai keagamaan, dan melestarikan warisan budaya masyarakat Banjar. Pelaksanaan tradisi Bahilah di Kecamatan Bungur melibatkan tokoh agama, keluarga, serta masyarakat sekitar sehingga tradisi tersebut tetap terpelihara dan diwariskan dari generasi ke generasi.

Kecamatan Bungur merupakan salah satu dari 12 wilayah kecamatan yang terletak di Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Secara geografis, wilayah Kecamatan Bungur memiliki posisi yang strategis dan berbatasan langsung dengan wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Lokpaikat dan Kecamatan Tapin Utara. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Piani dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sebelah selatan batasan dengan Kecamatan Salam Babaris dan Kecamatan Tapin Selatan. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tapin Utara dan Kecamatan Tapin Tengah. Secara administratif, Kecamatan Bungur membawahi 12 desa, yaitu: Desa Banua Padang, Desa Banua Padang Hilir, Desa Bungur, Desa Bungur Baru,

Desa Hangui, Desa Kalumpang, Desa Linuh, Desa Paring Guling, Desa Purut, Desa Rantau Bujur, Desa Shabah, dan Desa Timbung.

Wilayah Kecamatan Bungur sebagian besar terdiri dari dataran rendah dan perbukitan landai yang tidak terlalu tinggi. Seperti daerah Kabupaten Tapin lainnya, wilayah ini memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Adanya lahan basah dan aliran sungai di daerah ini membuat tanahnya sangat subur, sehingga sangat mendukung perkembangan sektor pertanian setempat.

Kecamatan Bungur juga memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan Kecamatan Bakarangan, yaitu letaknya yang berdekatan dengan Kota Rantau sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Tapin. Kedekatan tersebut menjadikan Kecamatan Bungur sebagai wilayah yang lebih mudah dijangkau serta lebih banyak berinteraksi dengan berbagai aktivitas pemerintahan, ekonomi, dan sosial masyarakat. Meskipun Kecamatan Bungur berada di wilayah yang dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten Tapin, masyarakatnya masih mempertahankan pelaksanaan tradisi Bahilah. Tradisi ini tetap dilaksanakan dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kematian dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tradisi Bahilah masih dijaga dan dilestarikan sebagai salah satu tradisi keagamaan yang memiliki nilai penting bagi masyarakat setempat. Karakteristik tersebut menjadikan Kecamatan Bungur sebagai lokasi penelitian yang representatif untuk mengkaji eksistensi dan pelestarian tradisi Bahilah di Kabupaten Tapin.

2. Kondisi Sosial Keagamaan

Secara umum, masyarakat Kabupaten Tapin dikenal sebagai potret komunitas yang sangat agamis dengan mayoritas penduduk memeluk agama Islam. Kehidupan sosial di wilayah ini diatur oleh nilai-nilai religiusitas yang kuat, di mana aktivitas keseharian masyarakat tidak dapat dipisahkan dari corak kebudayaan Islam Banjar. Berdasarkan data indeks kerukunan umat beragama, Kabupaten Tapin secara konsisten menunjukkan tingkat toleransi, kesetaraan, dan kerja sama antar umat yang masuk dalam kategori tinggi, yang mencerminkan keberhasilan integrasi antara nilai agama dan harmoni sosial.¹³² Hal tersebut tercermin dalam berbagai aktivitas keagamaan yang rutin dilaksanakan, seperti salat berjamaah di masjid dan musala, pengajian, majelis taklim, peringatan hari-hari besar Islam, yasinan, tahlilan, maulid Nabi Muhammad SAW, serta berbagai tradisi keagamaan yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Tapin juga ditandai dengan kuatnya semangat kebersamaan dan gotong royong. Nilai-nilai tersebut tampak dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, khususnya pada pelaksanaan kegiatan keagamaan maupun ketika terdapat warga yang mengalami musibah atau meninggal dunia. Dalam kondisi demikian, masyarakat secara sukarela membantu keluarga yang berduka, mulai dari persiapan pemakaman hingga

¹³² Anthonius Junianto Karsudjono et al., "Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tapin," *Bakti Banua : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 1 (May 2025): 12–20, <https://doi.org/10.35130/5c36ac46>.

pelaksanaan berbagai tradisi keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk tradisi Bahilah.

Kecamatan Bakarangan merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Tapin yang memelihara tradisi keagamaan leluhur secara homogen dan konsisten. Kehidupan kemasyarakatan di wilayah ini berpusat pada lembaga keagamaan nonformal seperti masjid, langgar (mushala), dan majelis taklim, yang menjadi ruang bertemunya norma agama dan adat kebiasaan lokal. Salah satu bentuk perwujudan religiusitas yang paling menonjol dan masih dipraktikkan di Kecamatan Bakarangan adalah tradisi Bahilah setelah kematian. Sedangkan dalam perspektif sosial budaya setempat, tradisi Bahilah di Kecamatan Bakarangan dipandang sebagai bentuk kewajiban moral spiritual keluarga kepada anggota keluarga yang telah wafat untuk menebus atau mengganti (*fidyah*) kewajiban ibadah yang tertinggal selama hidup di dunia.¹³³ Banyaknya warga Bakarangan yang menjalankan tradisi ini bukan hanya menunjukkan ketaatan beragama, tetapi juga menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi serta wadah untuk saling berbagi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat.

Selain dikenal sebagai wilayah yang masih kuat mempertahankan tradisi Bahilah. Kecamatan Bakarangan juga memiliki nilai historis dan religius yang penting bagi masyarakat Kalimantan Selatan. Di wilayah ini terdapat makam *Syekh Salman al-Farisi*, yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan

¹³³ Yuliani Safitri, "Tradisi Masyarakat Melaksanakan Bahilah Setelah Kematian," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1 (January 2025): 553–59, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i1.965>.

Datu Gadung. Beliau merupakan salah seorang ulama yang memiliki pengaruh besar dalam penyebaran dan pengembangan ajaran Islam di wilayah Tapin serta dikenal sebagai cicit dari *Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari*, ulama besar Nusantara yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan Islam di Kalimantan. Keberadaan makam Datu Gadung menjadikan Kecamatan Bakarangan sebagai salah satu tujuan ziarah religius yang banyak dikunjungi masyarakat dari berbagai daerah. Aktivitas ziarah tersebut turut memperkuat identitas keagamaan masyarakat setempat sekaligus menunjukkan eratnya hubungan antara tradisi keislaman, penghormatan terhadap para ulama, dan praktik-praktik keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk pelaksanaan tradisi Bahilah.

Karakteristik sosial keagamaan yang dimiliki Kecamatan Bakarangan memperlihatkan bahwa wilayah ini merupakan representasi pelaksanaan tradisi Bahilah yang masih berlangsung secara intensif di Kabupaten Tapin. Di samping itu, keberadaan makam *Syekh Salman al-Farisi* (Datu Gadung) memperkuat posisi kecamatan ini sebagai kawasan yang memiliki nilai historis dan religius. Atas dasar tersebut, Kecamatan Bakarangan dipandang sebagai lokasi yang sangat relevan untuk memperoleh data penelitian mengenai pelaksanaan tradisi Bahilah dari aspek historis, religius, maupun sosial budaya.

Berbeda dengan Kecamatan Bakarangan yang cenderung homogen, Kecamatan Bungur menyajikan dinamika sosial keagamaan yang lebih terbuka namun tetap memegang teguh identitas religius lokalnya. Masyarakat di berbagai desa di Kecamatan Bungur dikenal dengan kerukunannya dan

menunjukkan suasana keagamaan yang lebih terbuka namun tetap waspada terhadap masuknya paham-paham keagamaan baru yang berpotensi merusak stabilitas kerukunan beragama di daerah tersebut.¹³⁴ Penjagaan terhadap kemurnian tradisi lokal ini sejalan dengan langgengnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan tradisional.

Tradisi Bahilah di Kecamatan Bungur diposisikan sebagai penguatan karakter religius masyarakat sekaligus sarana pendidikan nonformal bagi generasi muda untuk memahami konsep bakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Meskipun dihadapkan pada arus modernisasi, komunitas muslim di Kecamatan Bungur tetap mempertahankan Bahilah sebagai bagian dari fleksibilitas keberagaman masyarakat Banjar, yang menggabungkan kepatuhan fikih dengan penghormatan leluhur secara harmonis.¹³⁵ Keterikatan batin yang kuat terhadap tradisi ini menjadikan Kecamatan Bungur dan Kecamatan Bakarangan sebagai representasi wilayah yang mempraktikkan tradisi Bahilah di Kabupaten Tapin.

Perekonomian masyarakat di Kecamatan Bungur didominasi oleh sektor agraris. Mayoritas penduduk menggantungkan mata pencaharian mereka pada sektor pertanian padi sawah, perkebunan kelapa sawit dan karet, serta peternakan. Selain itu, sebagian masyarakat memanfaatkan potensi sumber daya alam setempat dengan bekerja di sektor perdagangan dan jasa guna mendukung

¹³⁴ Muhammad Rastaferian Pasya, "Pemkab Tapin Awasi Pergerakan Khilafatul Muslimin Di Bungur," Indonesia, *Antara News*, n.d., accessed July 5, 2026, <https://kalsel.antaranews.com/berita/476313/pemkab-tapin-awasi-pergerakan-khilafatul-muslimin-di-bungur>.

¹³⁵ Safitri, "Tradisi Masyarakat Melaksanakan Bahilah Setelah Kematian."

stabilitas ekonomi keluarga. Hubungan sosial antar warga di Kecamatan Bungur bercirikan kebudayaan Banjar yang kental, di mana keterikatan sosial antar individu berbasis pada sifat gotong-royong, kerukunan, dan kebersamaan yang kokoh. Kecamatan Bungur dikenal sebagai wilayah dengan kehidupan sosial keagamaan yang sangat hidup dan damai. Mayoritas mutlak penduduknya memeluk agama Islam. Kehidupan spiritual masyarakat berpusat pada optimalisasi peran masjid, *langgar*/mushala, dan majelis taklim sebagai wadah pembinaan umat. Komunitas muslim di wilayah ini memiliki komitmen yang kuat untuk mempertahankan identitas keagamaan tradisional mereka dari pengaruh paham baru eksternal demi menjaga kerukunan.

B. Deskripsi Pelaksanaan Tradisi Bahilah di Kabupaten Tapin

Hilah secara etimologi berasal dari akar kata *haala-yahuulu-hawlan-hilah*, yang bermakna berubah, berpindah, mengalihkan, melakukan tipu daya (muslihat), dapat juga berasal dari kata *tahaayala* dan *ihtaala* yang berarti melakukan atau memakai siasat (tipu daya).¹³⁶ Perspektif Islam umumnya memandang negatif penggunaan *hilah*, terlebih jika praktik tersebut ditujukan untuk melarikan diri dari kewajiban agama yang sudah digariskan secara jelas. Tindakan ini dianggap bisa merusak kesucian hukum syariat dan mengarah pada perbuatan yang melanggar nilai-nilai Islam. Atas dasar itu, meski *hilah* dapat dimanfaatkan untuk menyiasati

¹³⁶ Munawwir, *Kamus Arab Indonesia Al-Munawwir*, 335–36.

keadaan tertentu, cara yang ditempuh harus dipastikan tidak keluar dari batas-batas moral dan akhlak yang dibenarkan oleh syariat.¹³⁷

Bahilah berasal dari kata *hilah* yang mengandung makna dasar perubahan, perpindahan atau mengalihkan. *Hilah* dalam Kamus Bahasa Banjar Dialek Hulu Indonesia diartikan sebagai “alasan atau mengelak” bisa juga diartikan “tebusan dalam agama Islam”.¹³⁸ Namun *hilah* yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah suatu upaya untuk mencapai sesuatu yang diinginkan melalui cara tersembunyi yang hanya dipahami melalui kecerdikan.¹³⁹ Adapun imbuhan “ba” pada kata “bahilah” adalah sebagai bentuk kata yang menyatakan suatu kegiatan.

Bahilah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tradisi pada masyarakat Kabupaten Tapin setelah adanya seseorang yang meninggal dunia yang bertujuan untuk membantu meringankan ketidak sempurnaan amaliyah si mayyit yang belum sempat dilaksanakan seperti amaliyah puasa dan sholat yang dibayarkan melalui akad pembayaran fidyah. Disebutkan sebagai bahilah terletak pada proses pembayaran fidyah itu hanya menggunakan akad pembayaran fidyah, tidak sebenarnya fidyah tersebut diberikan kepada si penerima. Karena si penerima memberikan kembali barang (emas *ungkal*) yang harusnya menjadi milik si penerima dengan akad hibah pemberian biasa. Pembayaran fidyah ini menggunakan emas (*ungkal*) karena makanan pokok itu telah dikonversikan agar mudah dalam akad serah terimanya. Lalu dikemudiannya para penerima fidyah ini

¹³⁷ Ramadhana, Ihsan, and Fathullah, “Hilah Syar’iyyah Membagi Harta Warisan Sebelum Meninggal Dunia.”

¹³⁸ Muhammad Mugeni, *Kamus Bahasa Banjar Dialek Hulu Indonesia* (Balai Bahasa Banjarmasin, 2008), 76.

¹³⁹ Alfani Daud, *Islam Dan Masyarakat Banjar: Diskripsi Dan Analisa Kebudayaan Banjar*, Cet. 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 299.

akan dijanjikan uang tersendiri sebagai upah atau imbalan atau uang terimakasih karena telah menerima fidyah dalam bentuk akad lisan saja. Artinya akad tersebut sebagai bentuk hilah yaitu cara atau jalan lain agar sah secara zahir dalam bentuk penyerahan akad tersebut. Pada hakikatnya mereka tidak betul-betul menerima atas pembayaran fidyah. Kemudian orang yang melaksanakannya akan membayarkannya dengan harta peninggalan.

Pada masyarakat Kabupaten Tapin, khususnya di wilayah Kecamatan Bungur dan Kecamatan Bakarangan yang menjadi lokasi penelitian, tradisi *bahilah* kerap diselenggarakan sebagai salah satu tradisi keagamaan terkait kematian. Upaya ritual ini ditempuh oleh pihak keluarga dengan harapan agar almarhum saat menghadap Allah SWT telah terbebas dari tanggungan fidyah atas ibadah yang tertinggal semasa hidupnya. Melalui keterangan informan AH, tradisi *bahilah* ini diharapkan dapat meringankan sekaligus menggantikan berbagai beban amaliah si mayit yang belum terpenuhi, meliputi ibadah salat, witr, puasa, zakat harta, zakat fitrah, kifarot sumpah, kifarot bersetubuh di siang hari bulan Ramadan, serta segala perkara keduniawian lainnya yang diwajibkan atas diri manusia. Diharapkan dengan terlaksananya prosesi tersebut, beban dosa mendiang diharapkan menjadi lebih ringan karena sebagian kewajiban yang diperintahkan agama telah diikhtiarkan penyelesaiannya oleh ahli waris. Selaras dengan keterangan informan MR bahwa melalui *bahilah* ini diharapkan dapat meringankan dan menggantikan amaliyah si mayyit atas sholat, puasa, kifarot, hak bani Adam, serta hak segala makhluk. Menurut Muhammad Ardani dan Muhammad Sarni dalam kitab I'anatul

Mauta yaitu dasar tentang hukum fidyah untuk membayarkan qodhoan sholat itu diqiyaskan dengan pembayaran fidyah puasa Ramadhan.¹⁴⁰

Berdasarkan penuturan informan AH dan MR, mereka hanya dapat mengonfirmasi keberadaan beberapa buku atau risalah keagamaan yang selama ini menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan ritual tersebut. Di antara literatur pegangan yang digunakan adalah risalah karangan K.H. Mu'az Hamid yang berjudul *Al-Wahbah al-Ilahiyah fi Bayan Isqat ma 'ala al-Mayyit min al-Huquq wa al-Siyam wa al-Shalah*, serta kitab *I'anatul Mauta* yang disusun oleh Haji Muhammad Sarni dan Haji Muhammad Ardani. Selain itu, masyarakat dan tim pelaksana juga kerap bersandar pada Kitab *Imdad* yang merupakan karya dari ulama kharismatik Banjar, K.H. Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau yang lebih dikenal dengan sebutan Guru Sekumpul.

Adapun berikut ini tahapan sebelum melaksanakan tradisi *bahilah* di Kabupaten Tapin:

1. Faktor Masyarakat

Sebelum dilaksanakannya tradisi *bahilah*, pihak keluarga yang bertindak sebagai ahli waris dari almarhum terlebih dahulu menyelenggarakan musyawarah internal guna mencapai mufakat. Inisiasi untuk melangsungkan tradisi ini dapat muncul dari berbagai faktor, baik atas kesadaran dan inisiatif mandiri dari salah satu anggota keluarga ahli waris, maupun sebagai bentuk penunaian amanah apabila si mayit semasa hidupnya pernah meninggalkan wasiat agar prosesi *bahilah* tersebut dilaksanakan setelah kematiannya. Melalui forum musyawarah keluarga

¹⁴⁰ Muhammad Ardani and Muhammad Sarni, *I'anatul Mauta* (1978), 8.

inilah seluruh pertimbangan, baik yang berkaitan dengan teknis, ataupun finansial, dibahas secara bersama-sama demi menghormati mendiang sekaligus menjaga kemaslahatan keluarga yang ditinggalkan.

Proses musyawarah yang dilakukan oleh para ahli waris dalam menentukan pelaksanaan tradisi *bahilah* tidak selamanya berjalan dengan kesepakatan yang bulat, melainkan sering kali diwarnai oleh perbedaan pendapat serta batasan kecakapan hukum di internal keluarga. Dalam beberapa kasus, terdapat anggota keluarga dewasa yang secara terbuka menyatakan penolakan terhadap rencana penyelenggaraan ritual tersebut dengan alasan bahwa tradisi *bahilah* dianggap tetap tidak bisa menggantikan amaliyah si mayyit. Fakta ini ditemukan penulis berdasarkan hasil wawancara dengan informan AW dan AN, yang mana keduanya mengakui bahwa mereka pada awalnya menolak rencana tersebut, namun akhirnya memilih mengalah demi tunduk pada hasil keputusan suara terbanyak. Kemudian permasalahan mengenai hak berpendapat juga muncul ketika terdapat ahli waris yang masih tergolong belum cakap hukum atau belum *mumayyiz* (anak-anak). Berdasarkan penuturan informan RN, pengambilan keputusan terkait tradisi *bahilah* ini murni hanya melibatkan dan diputuskan oleh para ahli waris yang sudah dewasa, sementara anak-anak yang belum dewasa tersebut hanya mengikuti seluruh keputusan yang diambil oleh orang tua atau kerabat dewasa mereka.

Musyawarah yang dilakukan oleh para ahli waris pada akhirnya akan melahirkan sebuah keputusan final, apakah tradisi *bahilah* akan tetap dilaksanakan atau tidak dilangsungkan sama sekali. Mengingat pelaksanaan tradisi ini membutuhkan komitmen bersama serta pemahaman yang selaras di antara anggota

keluarga yang cakap bertindak, kesepakatan mufakat menjadi prasyarat mutlak sebelum mereka menghubungi pemuka agama atau tim pelaksana ritual setempat. Fleksibilitas keputusan ini menunjukkan bahwa meskipun tradisi *bahilah* telah mengakar kuat di dalam kebudayaan masyarakat Kabupaten Tapin, penerapannya di tingkat keluarga tetap mengedepankan asas sukarela, nilai demokrasi melalui musyawarah, serta kondisi fakta di lapangan, terutama mengenai ketersediaan finansial dari para ahli waris itu sendiri.

2. Penentuan Besaran Tradisi Bahilah

Pada masyarakat Kabupaten Tapin terkait besaran biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan tradisi *bahilah* ini pada dasarnya tidak pernah ditentukan secara eksplisit atau dipatok secara kaku oleh tim pelaksana. Meskipun demikian, telah terbentuk sebuah kesepakatan umum yang dipahami dan disetujui bersama di tengah masyarakat bahwa kisaran biaya yang dikeluarkan biasanya berada pada rentang Rp1.000.000,00 hingga Rp3.000.000,00. Angka tersebut sifatnya sama sekali tidak mengikat dan sangat bergantung pada kerelaan serta kemampuan finansial dari pihak keluarga atau ahli waris yang bersangkutan. Oleh karena itu, nominal uang yang diserahkan ini sejatinya diposisikan sebagai bentuk hadiah sukarela. Adapun masyarakat menggunakan istilah "upah" sebagai bentuk mengapresiasi waktu dan tenaga yang telah diluangkan oleh para pemuka agama.

Fleksibilitas biaya ini berkaitan erat dengan hakikat dari prosesi *bahilah* itu sendiri, yang secara hukum fikih diniatkan sebagai bentuk pembayaran *fidyah* atas amaliah ibadah orang yang telah meninggal dunia. Melalui metode *hilah* (rekayasa hukum yang diperbolehkan dalam syariat), harta atau uang yang digunakan selama

ritual sebagai simbol penebus utang ibadah tidak benar-benar diserahkan sebanyak jumlah hitungan matematis kewajiban almarhum yang tertinggal. Sebaliknya, uang tersebut diputar secara simbolis dalam serah terima akad, sehingga ahli waris tidak perlu terbebani untuk menyediakan dana yang sangat besar demi menutupi seluruh banyaknya hitungan fidyah tersebut. Sehingga tradisi *bahilah* ini tetap dapat dijangkau oleh berbagai lapisan ekonomi masyarakat di Kabupaten Tapin tanpa mengurangi kekhidmatan aspek spiritualnya.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan beberapa informan di lokasi penelitian, variasi nominal hadiah sukarela dalam tradisi *bahilah* serta pola pembagiannya di dalam tim pelaksana terlihat cukup beragam. Fenomena ini tecermin secara jelas di wilayah Kecamatan Bungur melalui penuturan beberapa ahli waris. Informan ID mengungkapkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk satu tim pelaksana adalah sebesar Rp1.200.000,00. Pada sistem pembagiannya, imam atau guru yang memimpin prosesi menerima bagian khusus sebesar Rp200.000,00, sedangkan sisa dana sebesar Rp1.000.000,00 dialokasikan untuk dibagikan secara merata kepada 10 orang anggota tim lainnya.

Masih di kecamatan yang sama, yaitu Kecamatan Bungur, informan AW menyebutkan bahwa besaran biaya yang ia keluarkan mencapai Rp1.650.000,00 untuk satu tim pelaksana. Berbeda dengan mekanisme yang diterapkan oleh informan ID, dana dari informan AW ini didistribusikan secara merata kepada seluruh personel tanpa membedakan posisi antara imam dan anggota. Pola pembagian rata tersebut juga diterapkan oleh informan PH yang mengalokasikan anggaran lebih besar, yaitu sebanyak Rp2.750.000,00 untuk satu tim pelaksana

bahilah. Dinamika nominal ini terus meningkat sebagaimana dinyatakan oleh informan RN yang menyerahkan dana sebesar Rp3.000.000,00, yang mana informan ini juga memilih sistem pembagian yang dibagi rata untuk seluruh imam dan anggota tim pelaksana.

Kondisi yang tidak jauh berbeda juga ditemukan di wilayah Kecamatan Bakarangan. Fleksibilitas nominal dan cara pembagian dana di daerah ini sepenuhnya bersandar pada kebijakan serta kerelaan keluarga ahli waris. Informan AY dari Kecamatan Bakarangan menyatakan bahwa ia menyerahkan dana sebesar Rp1.000.000,00 untuk satu tim pelaksana, dengan sistem pembagian yang didelegasikan secara merata baik bagi pemimpin ritual (imam) maupun para anggotanya. Di sisi lain, informan RR yang juga berasal dari Kecamatan Bakarangan mengalokasikan dana sebesar Rp1.700.000,00 untuk satu tim *bahilah*. Serupa dengan pola proporsional informan ID di Kecamatan Bungur, informan RR menetapkan bagian khusus bagi imam atau guru yang memimpin ritual sebesar Rp200.000,00, sementara sisa dana sebesar Rp1.500.000,00 diserahkan untuk dibagi di antara 10 orang anggota tim pelaksana lainnya. Keragaman pola pembagian di Kecamatan Bakarangan semakin dipertegas oleh keterangan informan AN. Informan AN menyatakan bahwa dirinya memberikan dana sebesar Rp2.150.000,00 untuk satu tim, dengan rincian Rp350.000,00 dikhususkan untuk imam dan sisa dana sebesar Rp1.800.000,00 dibagi rata kepada 10 orang anggota.

Agar mendapatkan data yang berimbang dari sudut pandang pelaksana, wawancara juga dilakukan kepada informan SP selaku salah satu anggota tim *bahilah*. Beliau membenarkan realitas di lapangan bahwa besaran biaya tersebut

memang kebanyakan tidak pernah dipatok secara kaku, melainkan murni didasarkan pada tingkat kerelaan dan kemampuan masing-masing keluarga ahli waris. Meski demikian, batas minimal atau kisaran awal dana sebesar Rp1.000.000,00 ke atas tampaknya telah bergeser menjadi sebuah kesepakatan umum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang lazim berlaku di tengah masyarakat. Pola kebiasaan inilah yang kemudian mendorong pihak keluarga atau ahli waris untuk terlebih dahulu mempersiapkan dan menyediakan anggaran dalam rentang nominal tersebut sebelum mereka bermusyawarah dan mengambil keputusan final untuk menyelenggarakan tradisi *bahilah*. Selaku anggota tim, informan SP juga mengonfirmasi bahwa insentif yang biasa beliau terima secara personal dari pembagian dana tersebut berada pada kisaran Rp100.000,00 hingga Rp300.000,00 per acara. Data dari seluruh informan di kedua kecamatan ini menunjukkan adanya variasi jumlah uang yang dikeluarkan serta perbedaan cara membaginya kepada tim pelaksana.

3. Sumber Pembiayaan Tradisi Bahilah

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Kecamatan Bungur dan Kecamatan Bakarangan penyediaan dana atau harta yang digunakan untuk mendanai tradisi *bahilah* khususnya dalam memberikan hadiah sukarela kepada tim pelaksana. Menunjukkan adanya variasi sumber pembiayaan yang cukup kompleks. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa pembiayaan ritual ini tidak selalu diambil dari satu jenis kepemilikan harta tunggal. Ditinjau dari asal-usul dan status hukum kepemilikannya, sumber pembiayaan tradisi *bahilah* pada lokasi penelitian dapat diklasifikasikan ke dalam tiga skema utama sebagai berikut:

1) Pembiayaan Bersumber dari Harta Peninggalan Murni (*Tirkah*)

Bentuk pertama penggunaan harta peninggalan dalam pelaksanaan tradisi *bahilah* adalah menggunakan seluruh biaya yang berasal dari harta peninggalan (*tirkah*) milik almarhum sebelum dilakukan pembagian warisan kepada para ahli waris. Cara ini ditemukan pada beberapa informan dengan proses musyawarah keluarga yang berbeda-beda.

- a. Informan PH: Menyebutkan bahwa pembiayaan ritual *bahilah* diambil murni dari harta peninggalan (*tirkah*) almarhum. Penggunaan harta ini telah mendapatkan persetujuan, kerelaan, dan keikhlasan dari seluruh anggota keluarga. Hal ini dapat terlaksana dengan baik karena seluruh ahli waris yang ditinggalkan merupakan orang-orang yang sudah dewasa dan cakap hukum, sehingga tidak ada hak ahli waris yang belum *mumayyiz* yang terabaikan.
- b. Informan AN : Menyatakan bahwa semua biaya operasional ritual berasal dari harta peninggalan murni (*tirkah*). Namun, dalam proses pengambilan keputusannya sempat diwarnai perbedaan pendapat. Informan AN pada awalnya menolak keras penggunaan harta tersebut untuk tradisi *bahilah*. Kendati demikian, karena adanya desakan kesepakatan bersama dari ahli waris lainnya yang merupakan saudara-saudara kandungnya, informan AN akhirnya luluh dan memilih ikut tunduk pada mufakat keluarga untuk menggunakan harta peninggalan tersebut.

- c. Informan RR dan ID: Kedua informan ini menjelaskan bahwa pembiayaan ritual bersumber dari harta peninggalan (*tirkah*) yang mana harta tersebut belum dibagikan untuk menjadi harta waris, termasuk bagian harta bersama dengan pasangannya (istri/suami yang ditinggalkan) yang nantinya akan menjadi harta waris. Penggunaan dana ini berjalan lancar tanpa hambatan hukum di tingkat internal keluarga karena pasangannya dan anak-anak selaku ahli waris lainnya sudah berusia dewasa dan memberikan kerelaan penuh atas penggunaan harta tersebut.
- d. Informan RN: Kasus unik ditemukan pada informan RN, di mana pembiayaan *bahilah* diambil dari harta peninggalan, karena pihak yang meninggal dunia adalah suami. Maka ahli waris lain yang merupakan istri serta kedua orang tua kandung dari pihak suami juga menyatakan kerelaannya. Namun, si mayit diketahui meninggalkan dua orang anak yang masih kecil dan belum *mumayyiz*. Pada praktiknya, keputusan untuk menggunakan harta campuran yang di dalamnya melekat hak anak kecil tersebut murni diambil secara sepihak oleh para ahli waris dewasa, sementara anak-anak yang belum cakap hukum hanya mengikuti keputusan kerabat dewasa mereka.

2) Pembiayaan Bersumber dari Harta Campuran

Bentuk kedua yang ditemukan adalah penggunaan harta campuran, maksudnya adalah yang mana harta peninggalan almarhum yang tidak mencukupi atau statusnya masih bercampur harus ditutupi oleh kontribusi

dari ahli waris dewasa serta uang sumbangan duka dari tetangga ataupun pelayat sebagai bentuk solidaritas guna membantu keluarga yang ditinggalkan. Karakteristik ini terbagi ke dalam beberapa pola kasus nyata:

- a. Informan AW: Berdasarkan keterangan informan AW, dana hadiah untuk tim *bahilah* berasal dari penggabungan antara harta peninggalan (*tirkah*) almarhum dengan harta pribadi dari masing-masing ahli waris yang masih hidup. Langkah ini terpaksa diambil karena total nilai aset yang ditinggalkan oleh si mayit dinilai tidak mencukupi untuk memenuhi standar masyarakat untuk biaya “upah” atau uang tanda terimakasih kepada tim pelaksana, sehingga para ahli waris secara sukarela iuran menggunakan uang pribadi mereka untuk menutupi kekurangan tersebut.
- b. Informan AY: Berasal dari Kecamatan Bakarangan, informan AY memaparkan bahwa pembiayaan tradisi *bahilah* bersumber dari penggabungan antara harta peninggalan (*tirkah*) almarhum dengan uang sumbangan (uang duka/takziah) dari para pelayat yang hadir. Kombinasi dana ini diaplikasikan karena aset finansial yang ditinggalkan oleh si mayit sangat terbatas dan tidak mampu membiayai ritual secara mandiri. Oleh sebab itu, uang sumbangan pelayat dialihkan oleh ahli waris sebagai tambahan untuk mencukupi biaya memberi “upah” atau uang tanda terimakasih kepada pelaksanaan tradisi tersebut.

4. Pelaksanaan *Bahilah*

Praktik *bahilah* ini biasanya dilaksanakan di rumah almarhum sendiri atau di rumah tetangganya. Pada umumnya dilaksanakan sebelum penguburan, dengan harapan bahwa sebelum si mayyit berada dalam kubur, maka segala kewajiban-kewajibannya telah lunas terbayar. Namun, kadang-kadang ada juga yang melaksanakannya sesudah penguburan, bahkan beberapa hari kemudian dengan pertimbangan situasi dan kondisi serta kemampuan.

Prosesi tradisi ini bertaklid kepada Imam Hanafi yang memperbolehkan istilah *hilah* ini, sehingga segala tata caranya mengikuti hitungan besaran dari mazhab Imam Hanafi yang kemudian dihitung dengan harga beras itu dengan “*ungkal*” emas tersebut. Menurut madzhab Hanafiyah, kewajiban memberikan wasiat terkait kafarat shalat bagi mayit sangat bergantung pada kemampuannya saat sakit; jika ia masih mampu shalat meski hanya dengan isyarat namun meninggalkannya tanpa uzur, maka ia wajib berwasiat agar wali mengeluarkan fidyah dari sepertiga harta peninggalannya. Besaran fidyah untuk setiap shalat fardu dan shalat witir disamakan dengan fidyah puasa satu hari, yaitu setengah *sha'* gandum atau satu *sha'* kurma/anggur, di mana pemberian dalam bentuk uang tunai dianggap lebih utama karena lebih bermanfaat bagi fakir miskin. Meskipun hukum asalnya didasarkan pada analogi (*istihsan*) dari dalil puasa, para ulama menekankan bahwa shalat memiliki kedudukan yang lebih penting. Adapun jika mayit tidak berwasiat namun wali berinisiatif membayarkan fidyah secara sukarela, hal tersebut dipandang boleh dan diharapkan dapat mencukupi menurut pendapat Imam

Muhammad bin Hasan, meskipun tingkat kemantapan hukumnya tidak sekuat ketika fidyah tersebut dilaksanakan berdasarkan wasiat resmi dari mayit.¹⁴¹

Berdasarkan ketentuan tersebut, pihak ahli waris diwajibkan untuk menyiapkan sejumlah barang berharga atau perhiasan, seperti emas, yang di dalam istilah lokal masyarakat setempat dikenal dengan sebutan *ungkal*. Barang berharga ini umumnya berfungsi sebagai representasi nilai pengganti atas sejumlah banyaknya beras yang seharusnya dibayarkan sebagai fidyah. Apabila pihak keluarga tidak memiliki *ungkal* pribadi, mereka dapat menempuh alternatif dengan cara meminjam atau berutang kepada pihak lain, termasuk kepada tim pelaksana atau pemuka agama yang diamanahi untuk memimpin prosesi *bahilah*. Pihak pelaksana ini biasanya telah menyediakan *ungkal* khusus yang siap digunakan untuk keperluan ritual tersebut.

Penggunaan *ungkal* yang diperoleh dari pihak lain wajib melalui proses serah terima (ijab kabul) agar secara legalitas adat barang tersebut tampak sah menjadi hak milik ahli waris si mayyit. Terkait status kepemilikan emas (*ungkal*) tersebut, informan AH memberikan saran penting. Menurut beliau, penyerahan emas dari orang lain sebaiknya menggunakan sistem berutang (*qardh*) atau meminta/pemberian (*hibah*), bukan meminjam (*ariyah*). Alasannya, dalam hukum Islam, jika kita berutang atau meminta, emas tersebut otomatis sudah resmi menjadi hak milik kita sepenuhnya. Hal ini berbeda dengan sistem meminjam, di mana emas tersebut statusnya masih tetap menjadi milik si pemilik asli, bukan milik ahli waris si mayyit.

¹⁴¹ *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*, 25:83.

Berdasarkan keterangan dari informan AH dan MR, pihak ahli waris kemudian akan mengundang tim pelaksana tradisi *bahilah*. Tim tersebut berjumlah sepuluh orang, yang terdiri dari seorang imam yang memimpin prosesi *bahilah*, serta para penerima fidyah lainnya. Para anggota tim pelaksana ini biasanya dipilih dari kalangan tokoh agama atau individu yang dipandang alim serta memiliki pemahaman mendalam mengenai seluk-beluk teknis pelaksanaan *bahilah*. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa seluruh anggota tim pelaksana yang bertindak sebagai penerima fidyah tersebut wajib memenuhi beberapa kriteria atau persyaratan sebagai berikut:

- 1) Orang yang faqir, yaitu orang yang tidak memiliki harta senisab zakat. Jika mereka bukan orang yang faqir, maka sebelum pelaksanaan hilah harus memfaqirkan dirinya agar berhak menerima fidyah, yaitu dengan cara menghibahkan hartanya kepada saudaranya atau keluarganya yang lain. Menurut penuturan AH sebaiknya memberikan harta benda itu tidak kepada istrinya atau anak perempuannya karena dianggap sama seperti pemberian nafkah, yang mana pemberian itu tidak dapat diminta kembali.
- 2) Baligh dan Berakal, karena akad orang yang belum baligh dan tidak berakal tidak sah.
- 3) Orang yang beriman.
- 4) Mengerti ijab dan qabul. Terlebih pada masalah pengucapan yang sesuai dengan tata cara *bahilah* yang diajarkan oleh tuan guru

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan SP, bahwa prosesi ijab dan kabul dalam tradisi *bahilah* bukan sekadar formalitas pengucapan kalimat di lisan. Proses ini merupakan rukun atau syarat yang sangat krusial, di mana kedua belah pihak tidak hanya dituntut untuk mampu melafalkannya, melainkan harus memahami secara mendalam makna dan konsekuensi hukum dari penyerahan serta penerimaan hak tersebut. Oleh karena itu, para pihak yang terlibat diharapkan telah mempelajari dan mengerti esensi dari akad yang diucapkan agar proses rekayasa hukum (*hilah*) ini tetap bernilai sah secara hakiki, bukan sekadar ritual lisan tanpa makna. Ada keselarasan antara apa yang diucapkan di lidah dengan apa yang dipahami di dalam hati/pikiran (*kesadaran hukum*). Sehingga para pelaku benar-benar mengerti bahwa perpindahan kepemilikan emas itu memiliki konsekuensi hukum fidyah yang nyata.

Pada umumnya almarhum yang akan dibayarkan fidyah nya dianggap sejak baligh tidak pernah melaksanakan kewajiban sholat, puasa, dan lain-lain atau ibadahnya dianggap tidak diterima oleh Allah SWT. Hal ini dinilai sebagai bentuk kehati-hatian (*ihtiyath*). Jadi, seandainya seseorang laki-laki meninggal pada usia 52 tahun, maka setelah dipotong usia baligh, yaitu 12 tahun, berarti harus dibayarkan fidyah-nya 40 tahun. Sedangkan perempuan dipotong 9 tahun, berarti harus dibayarkan fidyah-nya 43 tahun. Namun perempuan juga diperhitungkan haidnya, sehingga tiap bulan dikurangi selama 7 hari dianggap lama haidnya.

Misal pada perhitungan fidyah untuk sholat, sholat sehari sebanyak 5 waktu, namun dalam mazhab Hanafi ditambah juga dengan sholat witir. Menurut informan AH perhitungan satu kali sholat itu 2-4 liter beras, namun kita mengambil yang 4

liter sebagai bentuk kehati-hatian. Sehingga 4x6 sholat berarti 24 liter untuk 1 harinya. Untuk laki-laki tadi jika berumur 40 tahun, maka perhitungannya $12 \times 30 = 360$ liter untuk 1 bulan. Lalu untuk satu tahun $360 \times 12 = 4.320$ liter. Kemudian dikalikan sebanyak umurnya 40 tahun menjadi 172.800 liter. Adapun menurut informan MR beliau memperhitungkannya 180 belek untuk satu tahun fidyah sholat. 1 belek itu sama dengan 20 liter beras. Jadi satu hari itu dihitung sebanyak $\frac{1}{2}$ belek yaitu 10 liter beras. Jadi, 10×360 hari dalam setahun mendapat 3.600 liter lalu dibagi 20 liter mendapat 180 belek. Sehingga selama 40 tahun itu untuk laki-laki memerlukan 7.200 belek dan 6.400 belek untuk perempuan.

Beras sebanyak itu dinilai harganya dengan uang. Kemudian uang tersebut dinilai lagi dengan emas. Apabila emas yang ada tidak mencukupi, misalnya hanya cukup untuk pembayaran satu tahun, sedangkan yang harus dibayarkan 40 tahun. Diupayakan emas itu mencakup untuk satu tahun agar perpindahan dan perputaran tersebut dilakukan sebanyak hitungan tahun yang harus dibayarkan itu saja. Maka, emas (*ungkal*) tersebut diserahkan kepada penerima, kemudian penerima menyerahkan lagi kepada pemiliknya yaitu tuan guru sebagai wakil dari ahli waris, kemudian diserahkan lagi kepada penerima lainnya dan diserahkan kembali kepada pemiliknya dan seterusnya sampai 40 orang penerima sehingga terbayarlah sekian banyak fidyah dan kafarat almarhum selama hidupnya. Namun, karena mengumpulkan sebanyak 40 orang dianggap cukup sulit dan membutuhkan biaya yang lumayan besar, baik dari segi jamuan ataupun dari segi amplop atas hadiah tanda terimakasih, maka biasanya jumlah penerima yang diundang hanya 10 orang. Karena jumlah penerima kurang dari umur almarhum, maka peserta penerima ada

yang dibebani lebih dari satu kali serah terima *ungkal*. Sehingga terjadilah perputaran tersebut untuk mencukupi sebanyak tahun yang harus dibayarkan.

Setelah acara siap dimulai, ahli waris menyerahkan *ungkal* tersebut kepada imam atau tuan guru seraya mengatakan, "*Tuan guru, ulun (saya) wakili pian (engkau) untuk melaksanakan pembayaran fidyah solat fardhu, puasa fardhu, dan lain-lain serta kafarat-kafarat daripada si fulan bin fulan dengan kadar umurnya yang mukallaf sekian tahun dengan taqlid kepada mazhab Hanafi.*" Lalu imam mengatakan, "*saya terima*". Setelah imam dalam kata pengantarnya memberitahukan nama lengkap dan umur si mayyit yang akan dibayarkan fidyahnya, ia menyerahkan *ungkal* itu kepada penerima pertama seraya mengatakan:

وَهَبْتُكَ هَذَا الْمَالَ لِفِدْيَةِ الصَّلَاةِ عَنْ فَرَضِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ

Artinya: *Aku hibahkan harta ini kepadamu sebagai fidyah shalat atas kewajiban (fardhu) si Fulan bin Fulan.*¹⁴²

Ungkal itu pun diserahkan ke tangan penerima. Lalu si penerima mengatakan:

قَبِلْتُ هَذَا الْمَالَ

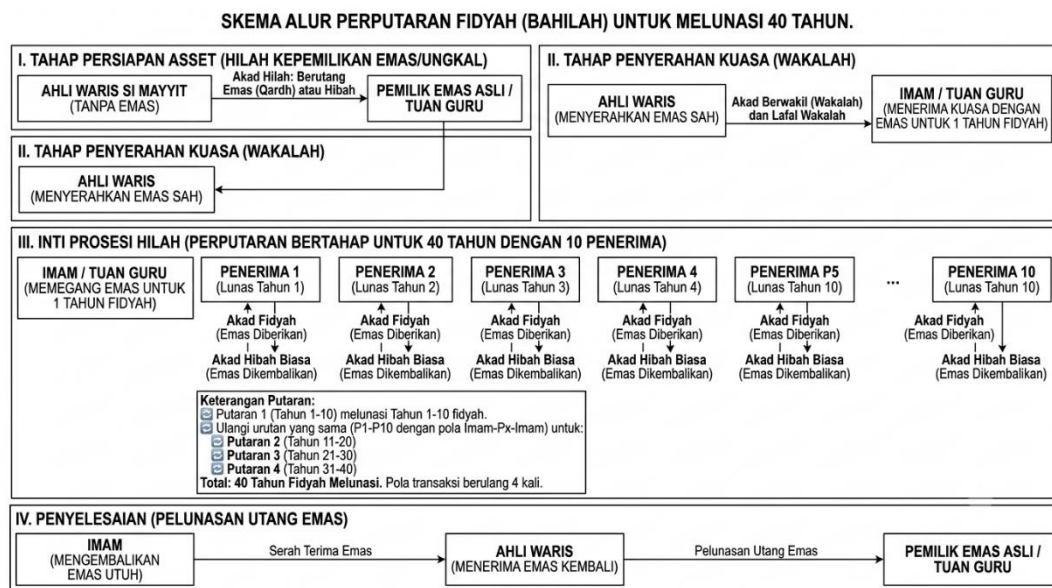
Artinya: *Aku telah menerima harta ini.*¹⁴³

Setelah beberapa saat, penerima menyerahkan kembali *ungkal* tersebut ke tangan Imam dengan bentuk akad hibah biasa, tidak seperti akad membayarkan

¹⁴² Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, *Imdad* (Banjarbaru: PT Al Zahra, 2014), 372.

¹⁴³ Ghani, 373.

fidyah diatas. Lalu imam pun berucap akad menerima atas hibah tersebut. Kemudian Imam menyerahkan lagi kepada penerima kedua dengan akad pembayaran fidyah dan setelah diserahkan penerima kedua mengembalikan lagi kepada imam dengan akad hibah biasa seperti penerima pertama tadi. Demikian seterusnya sampai hitungan keseluruhan fidyah solat si mayyit terbayar. Begitu pula untuk pembayaran fidyah puasa ataupun hak-hak lainnya. Setelah selesai terbayarkan semua fidyahnya, *ungkal* emas pun dikembalikan oleh imam kepada ahli waris. Apabila *ungkal* itu milik orang lain, maka oleh ahli waris menyerahkan kembali kepada pemiliknya sesuai dengan akad dari berhutang emas tadi atau dengan akad hibah pemberian biasa.



C. Pandangan Masyarakat terhadap Penggunaan Harta Peninggalan untuk Bahilah

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Kecamatan Bungur dan Kecamatan Bakarangan, pandangan masyarakat serta ahli waris mengenai

penggunaan harta untuk penyelenggaraan tradisi *bahilah* dapat dipetakan ke dalam tiga klasifikasi kelompok utama, yaitu:

1. Kelompok yang Menolak

Kelompok ini diwakili oleh pemikiran dari informan AW, AN, dan AR. Pada dasarnya, informan AW dan informan AN secara pribadi menyatakan penolakan terhadap rencana penyelenggaraan ritual *bahilah* bagi almarhum. Alasan utama penolakan mereka didasarkan pada keyakinan bahwa tradisi *bahilah* tetap tidak dapat menggantikan amaliah si mayit. AW menyatakan menolak ini juga karena mengetahui bahwa harta yang ditinggalkan oleh almarhum tidak mencukupi untuk dilaksanakan tradisi *bahilah*. Kendati memiliki pandangan yang menolak, tradisi ini pada akhirnya tetap dilaksanakan karena forum musyawarah keluarga menghasilkan suara mayoritas yang menghendaki pelaksanaan ritual, sehingga demi menghormati mufakat, informan AW dan AN memilih mengalah dan tunduk pada keputusan terbanyak. Alasan AW ini akhirnya melunak untuk mengikuti keputusan musyawarah ini dikarenakan juga alasan bahwa si almarhum telah berwasiat untuk dilaksanakan tradisi *bahilah* ini.

Penolakan juga dikemukakan oleh informan AR selaku perwakilan masyarakat umum. Beliau menolak tradisi rekayasa hukum (*hilah*) ini karena memiliki prinsip keagamaan bahwa amaliah ibadah merupakan tanggung jawab dan urusan masing-masing individu secara pribadi, sehingga secara hakiki tidak dapat diwakilkan atau digantikan oleh orang lain.

Selain perbedaan penolakan tersebut, permasalahan dalam kelompok ini juga saling terkait dengan hak berpendapat ahli waris yang belum cakap hukum atau belum *mumayyiz* (anak-anak). Fenomena ini ditemukan pada informan RN, di mana keputusan untuk tetap melangsungkan tradisi *bahilah* murni hanya melibatkan dan diputuskan oleh para ahli waris yang sudah dewasa. Akibatnya, ahli waris yang belum dewasa tersebut hanya mengikuti seluruh keputusan yang diambil oleh kerabat dewasa mereka untuk menggunakan harta bagi keperluan ritual.

2. Kelompok yang Moderat

Kelompok moderat ini tecermin dari sikap informan RR, PH, dan AS. Bagi mereka, alasan utama melaksanakan tradisi *bahilah* bukan karena keyakinan agama, melainkan lebih karena faktor sosial dan budaya setempat. Informan RR dan PH memilih untuk tetap mengadakan *bahilah* semata-mata karena mengikuti tradisi leluhur yang sudah lama berjalan di masyarakat. Selain itu, tradisi *bahilah* ini dianggap penting untuk menjaga kebersamaan, kerukunan, dan hubungan baik dengan tetangga sekitar tempat tinggal mereka.

Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh informan AS. Informan ini memandang ritual *bahilah* murni sebagai bagian dari tradisi masyarakat yang biasa dilakukan setelah ada orang yang meninggal dunia. Mereka tidak menganggapnya sebagai kewajiban agama yang mutlak, tetapi tetap melaksanakannya sebagai bentuk penghormatan terhadap adat istiadat dan kebiasaan lokal.

3. Kelompok yang Mendukung

Kelompok yang mendukung secara penuh diwakili oleh informan ID, informan NL dan informan AY. Ketiga informan ini memiliki keyakinan keagamaan yang kuat terhadap urgensi nilai spiritual dari ritual ini. Mereka mendukung penuh penggunaan harta untuk penyelenggaraan *bahilah* karena menaruh harapan besar bahwa ritual tersebut dapat bertindak sebagai wasilah hukum untuk meringankan beban dosa, sekaligus menggantikan atau menebus kewajiban amaliah si mayit yang belum sempat terpenuhi selama hidup di dunia. Selain itu informan ID menganggap amaliyah itu sebagai utang kepada Allah yang harus dibayarkan.

D. Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Harta Peninggalan untuk Bahilah

Berdasarkan hasil wawancara dengan ahli waris, praktisi tradisi *bahilah* dan masyarakat di Kecamatan Bungur dan Kecamatan Bakarangan, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi keputusan keluarga untuk mengalokasikan harta peninggalan untuk menyelenggarakan tradisi *bahilah*. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan antara keyakinan spiritual, adat, serta kondisi sosial yang berkembang di tengah masyarakat Kabupaten Tapin.

1. Faktor Keagamaan

Faktor keagamaan merupakan alasan utama yang mendorong sebagian masyarakat untuk tetap melaksanakan tradisi *bahilah*. Masyarakat yang mendukung tradisi ini memiliki keyakinan bahwa *bahilah* dapat menjadi salah satu bentuk ikhtiar dalam membantu orang yang telah meninggal dunia. Mereka

meyakini bahwa pelaksanaan *bahilah* dapat menjadi perantara untuk memohon ampunan kepada Allah Swt. bagi orang yang masih memiliki tanggungan ibadah, seperti salat, puasa, maupun kewajiban lainnya. Oleh karena itu, keluarga memandang bahwa penggunaan harta peninggalan untuk pelaksanaan *bahilah* merupakan bentuk tanggung jawab dan kepedulian terhadap anggota keluarga yang telah meninggal dunia.

Pandangan tersebut terlihat dari keterangan informan ID, NL dan AY. Menurut mereka, penggunaan harta peninggalan untuk pelaksanaan *bahilah* tidak masalah karena semua ahli waris telah bersepakat untuk dilaksanakan. Tradisi *bahilah* sebagai bentuk sedekah yang diniatkan untuk membantu meringankan beban orang yang telah meninggal dunia. Melalui pelaksanaan *bahilah* mereka berharap Allah Swt memberikan ampunan dan keringanan atas dosa-dosa almarhum.

2. Faktor Budaya

Selain faktor keagamaan, tradisi *bahilah* juga dipengaruhi oleh faktor budaya. Tradisi ini telah lama dikenal dan diwariskan secara turun-temurun sehingga menjadi bagian dari budaya yang masih dipertahankan hingga sekarang. Bagi sebagian masyarakat, pelaksanaan *bahilah* bukan hanya didasarkan pada keyakinan agama, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi yang telah dijalankan oleh orang-orang terdahulu. Pandangan tersebut disampaikan oleh informan AS. Menurut mereka pelaksanaan *bahilah* merupakan bagian dari adat yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat ketika ada anggota keluarga yang meninggal dunia. Oleh karena itu, tradisi tersebut

tetap dilaksanakan sebagai bentuk pelestarian budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Kuatnya pengaruh budaya juga menimbulkan adanya dorongan dari lingkungan masyarakat. Menurut informan AS apabila suatu keluarga tidak melaksanakan *bahilah*, mereka terkadang memperoleh penilaian kurang baik dari sebagian masyarakat maupun keluarga besar. Keluarga tersebut dapat dianggap kurang menghormati orang tua atau kurang berusaha mendoakan anggota keluarganya yang telah meninggal dunia. Kondisi inilah yang membuat sebagian masyarakat tetap mempertahankan tradisi *bahilah*.

3. Faktor Sosial

Faktor sosial juga menjadi salah satu pertimbangan masyarakat dalam melaksanakan tradisi *bahilah*. Hubungan yang erat antar anggota masyarakat menyebabkan setiap keputusan keluarga sering kali dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Pelaksanaan *bahilah* dipandang sebagai salah satu cara untuk menjaga hubungan baik dengan keluarga besar, tokoh agama, maupun masyarakat setempat. Hal tersebut terlihat dari keterangan informan RR dan PH. Menurut mereka pelaksanaan *bahilah* tidak hanya memiliki nilai keagamaan, tetapi juga berfungsi untuk menjaga kebersamaan, mempererat hubungan kekeluargaan, serta menghormati kebiasaan yang telah berlaku di lingkungan masyarakat.

Pengaruh faktor sosial juga terlihat dalam proses pengambilan keputusan di dalam keluarga. Beberapa informan, seperti informan AW dan AN, menyatakan bahwa meskipun mereka memiliki pandangan yang berbeda mengenai pelaksanaan *bahilah*, mereka tetap mengikuti keputusan keluarga

demikian menjaga keharmonisan dan menghindari perselisihan. Disisi lain AW dan keluarga melaksanakan tradisi *bahilah* ini karena almarhum berwasiat untuk dilaksanakan tradisi *bahilah*. Almarhum berwasiat karena ketika masa hidupnya melihat pada kondisi disekitar banyak yang melaksanakan tradisi *bahilah*. Kondisi yang sama juga disampaikan oleh informan RN, yang menjelaskan bahwa keputusan mengenai penggunaan harta peninggalan sepenuhnya ditentukan oleh ahli waris yang telah dewasa, sedangkan anggota keluarga yang belum dewasa hanya mengikuti keputusan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan untuk melaksanakan tradisi *bahilah* tidak hanya dipengaruhi oleh keyakinan pribadi, tetapi juga oleh pertimbangan sosial dan kesepakatan dalam keluarga.

E. Rekapitulasi dalam Bentuk Matriks

Tabel 4.1 REKAPITULASI DATA

No	Aspek	Indikator	Hasil Temuan Lapangan & Deskripsi Data	Informan
1	Deskripsi Pelaksanaan Tradisi Bahilah	Tahap Musyawarah Keluarga	• Mencapai mufakat untuk melaksanakan tradisi <i>bahilah</i> • Mufakat karena menunaikan amanah wasiat si mayit. • Sering diwarnai perbedaan pendapat dari anggota keluarga dewasa. Namun hasil akhirnya tetap mufakat • Anak di bawah umur (belum mumayyiz) tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan.	Informan AH, MR, AW, AN, RN

		Penentuan Besaran Biaya	• Biaya tidak dipatok kaku, bersifat sukarela sesuai kemampuan finansial . • Rentang kebiasaan umum masyarakat: Rp1.000.000,00 hingga Rp3.000.000,00.	Informan ID, AW, PH, RN, AY, RR, AN, SP
		Mekanisme Distribusi Dana Pelaksana	• Pola Proporsional: Imam mendapat porsi khusus (misal: Rp200.000 - Rp350.000), sisa dana dibagi rata ke 9 anggota tim. • Pola Dibagi Rata: Total dana dibagi rata kepada seluruh personel (imam dan anggota) tanpa perbedaan porsi.	Informan ID, AW, PH, RN, AY, RR, AN
		Ketentuan & Tata Cara Ritual	• Dilaksanakan di rumah almarhum atau tetangga, mayoritas sebelum pemakaman agar beban dosa segera lunas , namun ada juga yang melaksanakan beberapa hari setelah penguburan • Bertaklid pada Mazhab Hanafi dalam perhitungan nilai fidyah shalat, witr, dan puasa serta amaliyah lainnya • Menggunakan perhiasan/emas (ungkal) milik sendiri atau meminjam dari tim melalui akad utang (qardh) atau hibah (hibah) agar legalitas kepemilikannya sah saat akad • Melibatkan tim pelaksana berjumlah 10 orang yang memenuhi syarat (fakir, baligh,	Informan AH, MR, SP

			berakal, beriman, paham ijab kabul). • Serah terima ungkal dilakukan berulang kali (diputar) sesuai hitungan masa mukalaf si mayit untuk menyasati keterbatasan nilai emas.	
2	Sumber Pembiayaan Tradisi Bahilah	Tipe A: Harta Peninggalan Murni (Tirkah)	• Seluruh biaya diambil dari aset peninggalan almarhum sebelum dibagikan sebagai warisan kepada para ahli waris.	Informan PH, AN, RR, ID
		Tipe B: Harta Peninggalan dan Campuran	• Pola Campuran 1: Penggabungan tirkah dengan harta pribadi para ahli waris melalui iuran sukarela karena aset mayit tidak mencukupi. • Penggabungan tirkah dengan harta bersama (istri), namun melibatkan sengketa kecakapan hukum karena terdapat ahli waris anak kecil (belum mumayyiz) yang haknya ikut digunakan sepihak oleh kerabat dewasa. • Penggabungan harta peninggalan milik almarhum dengan uang duka/takziah dari para pelayat untuk mencukupi batas nominal sukarela pelaksana	Informan AW, RN, AY
3	Pandangan Masyarakat dan Ahli Waris	Kelompok yang Menolak	• Menolak karena meyakini bahilah secara hakiki tidak dapat menggantikan kewajiban amaliah	Informan AW, AN, AR, RN

			individu di akhirat, serta karena aset mayit tidak cukup. Tetap ikut melaksanakan demi menghormati mufakat suara terbanyak atau karena menunaikan wasiat.	
		Kelompok yang Moderat	Memandang ritual bukan sebagai kewajiban agama yang mutlak, melainkan murni sebagai tradisi budaya leluhur untuk menjaga kebersamaan, kerukunan, silaturahmi, dan hubungan baik antar tetangga.	Informan RR, PH, AS
		Kelompok yang Mendukung	Mendukung penuh karena keyakinan spiritual yang kuat bahwa bahilah bertindak sebagai wasilah hukum untuk meringankan beban dosa dan melunasi utang ibadah si mayit kepada Allah SWT.	Informan ID, AY, NL
4	Faktor yang Mempengaruhi	Faktor Keagamaan	Adanya keyakinan spiritual bahwa ritual ini merupakan bentuk ikhtiar, sedekah, tanggung jawab, dan kepedulian keluarga untuk memohon ampunan serta meringankan tanggungan ibadah mendiang.	Informan ID, AY, NL
		Faktor Budaya	Tradisi telah diwariskan turun-temurun sebagai bagian adat lokal masyarakat Banjar. Terdapat sanksi sosial berupa penilaian kurang baik dari masyarakat (dianggap kurang berbakti/menghormati orang tua) jika keluarga tidak melaksanakannya.	Informan AS

		Faktor Sosial	Berfungsi menjaga kebersamaan, keharmonisan keluarga, dan hubungan baik dengan tokoh agama serta tetangga sekitar. Keputusan sering kali dipengaruhi oleh mufakat keluarga demi menghindari perselisihan internal atau pemenuhan wasiat sosial almarhum semasa hidup.	Informan RR, PH, AW, AN, RN
--	--	---------------	---	--------------------------------------

F. Analisis Penggunaan Harta Peninggalan untuk Tradisi Bahilah

1. Praktik Penggunaan Harta Peninggalan untuk Tradisi Bahilah di Kabupaten Tapin

Hukum kewarisan Islam menyebutkan bahwa harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia disebut sebagai *tirkah*.¹⁴⁴ Secara normatif-yuridis, alokasi *tirkah* memiliki hierarki urutan penyelesaian yang tidak boleh dilompati, yaitu: (1) biaya pengurusan jenazah, (2) pelunasan utang-utang si mayit, baik utang kepada sesama manusia maupun utang kepada Allah seperti zakat dan fidyah (3) penunaian wasiat (maksimal sepertiga harta). Sebagai fase pra-syarat mutlak sebelum status kepemilikan beralih menjadi harta waris yang siap dibagikan kepada para ahli waris.¹⁴⁵ Ketika data lapangan di Kecamatan Bungur dan Bakarangan menunjukkan bahwa tradisi *bahilah* bertujuan untuk melunasi fidyah utang ibadah si mayit ataupun hanya sekadar pelaksanaan sebuah tradisi yang telah mengakar di masyarakat. Kemudian tradisi bahilah ini dibiayai dari berbagai bentuk kepemilikan

¹⁴⁴ Mohammad Syaifuddin et al., *Fiqh Mawaris dan Munakahat: Telaah Komprehensif Hukum Keluarga Islam Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah*, 50.

¹⁴⁵ Abd Rahim, Amal Hayati, and Mhd Nur Husein Daulay, *Hukum Waris Islam: Perkembangan Hukum Waris pada Masa Kini*, 24.

aset, baik dari harta peninggalan murni bahkan campuran. Berdasarkan tipologi yang penulis temukan dari hasil wawancara yaitu harta peninggalan tersebut digunakan mencakup 2 kategori besar sebagai berikut:

a. Harta Peninggalan Murni

Kasus informan PH, penggunaan *tirkah* murni dinilai selaras dengan hukum Islam karena dilakukan atas kerelaan penuh seluruh ahli waris yang semuanya telah dewasa dan cakap hukum. Kerelaan (*tardhin*) dari seluruh ahli waris dewasa menggugurkan sifat pelanggaran hak milik.¹⁴⁶ Namun, pada kasus informan AN, adanya keterpaksaan psikologis atau luluhnya sikap karena tekanan mufakat saudara menimbulkan catatan kritis. Apabila AN tetap menolak penggunaan harta peninggalan untuk pelaksanaan tradisi *bahilah*, penolakan tersebut berpotensi menimbulkan konflik dalam pembagian warisan karena sebagian besar ahli waris menghendaki agar tradisi tersebut tetap dilaksanakan. Meskipun pada awalnya AN mempertahankan pandangannya, pada akhirnya ia menerima keputusan keluarga. Keputusan tersebut bukan karena adanya perubahan keyakinan mengenai tradisi *bahilah*, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap hasil musyawarah keluarga serta untuk menjaga hubungan baik antaranggota keluarga.

Menurut Soerjono Soekanto menyebutkan mekanisme kontrol sosial yaitu segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang

¹⁴⁶ Sukma et al., "Legal Implications of the Sale of Inherited Land Without the Consent of All Heirs from the Perspective of Islamic Law and Positive Law."

direncanakan maupun yang tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.¹⁴⁷ Menunjukkan keputusan AN untuk akhirnya "mengalah" demi suara terbanyak merupakan manifestasi nyata dari kontrol sosial informal yang sangat kuat. Dalam konteks ini, tekanan sosial untuk menjaga keharmonisan hubungan, kepatuhan pada hierarki usia, dan rasa sungkan dalam internal keluarga bertindak sebagai mekanisme pengendalian nonformal yang memiliki daya paksa nyata, membuktikan bahwa kepatuhan individu terhadap norma adat sering kali lebih ditentukan oleh sanksi sosial psikologis daripada regulasi hukum negara.

Kasus yang dialami oleh informan AN menunjukkan adanya kondisi yang berbeda dibandingkan dengan ahli waris lainnya dalam memberikan persetujuan terhadap penggunaan harta peninggalan untuk pelaksanaan tradisi *bahilah*. Pada awalnya, AN menyatakan keberatan terhadap penggunaan sebagian harta warisan karena beranggapan bahwa harta tersebut seharusnya dibagikan terlebih dahulu kepada para ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam.¹⁴⁸ Namun, dalam proses musyawarah keluarga, AN akhirnya menerima keputusan tersebut setelah adanya dorongan dan desakan dari saudara-saudaranya yang menghendaki agar tradisi *bahilah* tetap dilaksanakan menggunakan harta peninggalan almarhum. Kondisi ini

¹⁴⁷ Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, 110.

¹⁴⁸ Rahim, Hayati, and Daulay, *Hukum Waris Islam*, 24.

menunjukkan bahwa persetujuan yang diberikan oleh AN tidak sepenuhnya lahir dari kehendak pribadinya, melainkan dipengaruhi oleh situasi dan dinamika yang berkembang dalam lingkungan keluarga.

Keadaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai apakah persetujuan yang diberikan benar-benar merupakan bentuk kerelaan yang lahir dari kesadaran penuh atau hanya merupakan bentuk penerimaan karena adanya tekanan psikologis dan sosial. Memang dalam kehidupan keluarga, keinginan untuk menjaga hubungan baik, menghindari perselisihan, serta menghormati keputusan mayoritas sering kali menjadi alasan seseorang memilih mengalah meskipun pandangannya berbeda. Akibatnya, seseorang dapat menyatakan setuju bukan karena benar-benar merelakan hak yang dimilikinya, tetapi karena merasa tidak enak hati apabila mempertahankan pendapatnya atau khawatir menimbulkan konflik di dalam keluarga. Tekanan seperti ini memang tidak berbentuk paksaan secara langsung, namun dapat memengaruhi kebebasan seseorang dalam mengambil keputusan.

Kerelaan merupakan salah satu unsur penting dalam penggunaan harta yang telah menjadi hak ahli waris. Persetujuan yang diberikan oleh ahli waris seharusnya lahir dari kehendak yang bebas, tanpa adanya tekanan, ancaman, ataupun rasa terpaksa.¹⁴⁹ Oleh karena itu, apabila seorang ahli waris menyetujui penggunaan sebagian *tirkah* hanya karena merasa sungkan, tidak ingin mengecewakan anggota keluarga, atau terpaksa mengikuti keputusan mayoritas, maka kualitas kerelaan tersebut patut menjadi perhatian. Meskipun

¹⁴⁹ Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, 389.

secara lahiriah telah terdapat persetujuan, secara substansi masih perlu dipertimbangkan apakah persetujuan tersebut benar-benar mencerminkan kerelaan yang utuh.

Sehingga hal ini menunjukkan bahwa musyawarah keluarga tidak selalu menghasilkan keputusan yang sepenuhnya mencerminkan kehendak setiap anggota keluarga. Dominasi pendapat mayoritas dapat memengaruhi kebebasan ahli waris lain dalam menyampaikan sikapnya, terutama apabila terdapat hubungan emosional yang kuat di antara anggota keluarga. Oleh karena itu, dalam penggunaan harta peninggalan untuk pelaksanaan tradisi *bahilah*, musyawarah tidak hanya perlu menghasilkan kesepakatan, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap ahli waris memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapatnya dan memberikan persetujuan secara bebas. Untuk itu penggunaan harta peninggalan benar-benar didasarkan pada kerelaan seluruh ahli waris, sehingga hak kepemilikan masing-masing tetap terlindungi dan prinsip keadilan dalam hukum kewarisan Islam dapat diwujudkan.

Adapun pola penyelesaian dan pembiayaan ritual *bahilah* pada keluarga informan RR dan ID menunjukkan dinamika yang jauh lebih harmonis dan minim benturan hukum. Kedua informan ini menjelaskan bahwa pembiayaan ritual bersumber dari harta peninggalan (*tirkah*) yang mana harta tersebut belum dibagikan untuk menjadi harta waris, termasuk di dalamnya terdapat bagian harta bersama (*syirkah al-milk*) dengan pasangan (istri/suami) yang ditinggalkan. Penggunaan dana ini berjalan lancar tanpa hambatan hukum di tingkat internal keluarga karena pasangan dan anak-anak selaku ahli waris

lainnya sudah berusia dewasa dan memberikan kerelaan penuh atas penggunaan harta tersebut.

Ketika dibedah melalui teori hukum kewarisan islam, khususnya terkait konsep harta peninggalan (*tirkah*) dan hubungannya dengan hak-hak ahli waris, kasus RR dan ID ini menunjukkan penerapan prinsip *at-taradhi* (kerelaan bersama) yang valid secara hukum islam. Secara normatif, sebelum harta peninggalan beralih status menjadi harta waris yang siap dibagikan, terdapat hak orang lain yang melekat di dalamnya, termasuk hak pasangan hidup berupa setengah dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan.¹⁵⁰ Sesuai ketentuan hukum Islam, harta bersama ini harus dipisahkan terlebih dahulu sebelum menentukan jumlah murni *tirkah* si mayat. Karena pasangan yang ditinggalkan dan seluruh anak dalam kasus RR dan ID telah berusia dewasa, mereka secara hukum memiliki otoritas penuh untuk merelakan hak kebendaannya. Kerelaan (*ridha*) kolektif ini menggugurkan unsur kezaliman atau pelanggaran hak, sehingga pemanfaatan *tirkah* campuran tersebut untuk mendanai *bahilah* menjadi sah secara syariat atas dasar kerelaan para pemilik hak.

Sementara itu, ditinjau dari teori kontrol sosial dalam sosiologi hukum. Kekuatan kontrol sosial sering kali tidak hanya bertumpu pada aturan hukum, tetapi juga pada tekanan sosial.¹⁵¹ Kelancaran proses tanpa hambatan pada keluarga informan RR dan ID menunjukkan bekerjanya mekanisme kontrol

¹⁵⁰ Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, 181.

¹⁵¹ Laksana, *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, 92.

sosial masyarakat yang sangat efektif. Kedewasaan usia seluruh ahli waris membuat mereka telah menginternalisasi nilai-nilai kontrol sosial tersebut ke dalam kesadaran personal mereka sendiri. Kerelaan penuh yang mereka berikan merupakan bentuk konformitas kepatuhan sukarela terhadap kontrol sosial demi menjaga reputasi keluarga, menghormati komitmen spiritual terhadap almarhum, serta menghindari sanksi sosial berupa gunjingan atau stigma negatif masyarakat. Karena kekuatan kontrol sosial ini telah melekat kuat secara homogen dalam seluruh anggota keluarga yang dewasa, potensi konflik atau penolakan atas pemanfaatan harta peninggalan (*tirkah*) tersebut dapat diredam seluruhnya.

Persoalan normatif yang paling menonjol terjadi pada pola kasus informan RN, yang mana *tirkah* memuat hak dari dua anak yang belum *mumayyiz* digunakan secara sepihak oleh ahli waris dewasa untuk mendanai *bahilah*. Anak kecil belum memiliki kecakapan hukum untuk merelakan hak kebendaannya. Mengambil atau memotong harta bagian anak yatim/belum dewasa untuk keperluan yang tidak darurat bagi diri anak tersebut dikategorikan sebagai tindakan memakan harta anak yatim secara zalim.¹⁵² Secara yuridis dan teologis, tindakan ini merupakan pelanggaran serius terhadap perlindungan harta kekayaan anak di bawah umur. Wali memang memiliki tanggung jawab hukum untuk mewakili anak, mengelola bagian harta warisnya.¹⁵³

¹⁵² Aditia, Amalia, and Abas, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Dibawah Umur Dalam Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Ayahnya Yang Telah Meninggal Dunia."

¹⁵³ Aditia, Amalia, and Abas.

Namun perwalian yang dijalankan secara oleh kerabat dewasa dalam kasus RN menunjukkan adanya pengambilan keputusan yang belum sepenuhnya memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai salah satu ahli waris. Pada praktiknya, harta peninggalan yang menjadi hak anak digunakan untuk membiayai pelaksanaan tradisi *bahilah* tanpa adanya kesempatan bagi anak untuk memperoleh perlindungan atas hak-haknya. Padahal, anak yang belum cakap hukum belum mampu mengambil keputusan sendiri mengenai pengelolaan harta warisan yang menjadi bagiannya. Oleh karena itu, pihak yang bertindak sebagai wali seharusnya mengelola harta tersebut dengan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak, termasuk menjaga agar harta tersebut tetap utuh atau mengembangkannya demi kebutuhan anak pada masa yang akan datang. Terlebih anak si mayyit tersebut sebanyak dua orang, tentunya masa depan mereka memerlukan biaya yang cukup banyak.

Fenomena yang terjadi pada informan RN dapat dianalisis menggunakan Teori *Living Law* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich. Kasus ini menunjukkan adanya perbedaan antara hukum yang tertulis, baik ketentuan fikih maupun hukum positif yang memberikan perlindungan terhadap harta anak di bawah umur, dengan hukum yang benar-benar berlaku dan dipatuhi dalam kehidupan masyarakat.¹⁵⁴ Dalam kasus ini, tradisi *bahilah* dipandang oleh ahli waris sebagai aturan sosial yang memiliki pengaruh sangat kuat

¹⁵⁴ Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia*, 128–29.

sehingga lebih diutamakan daripada ketentuan hukum yang berlaku. Akibatnya, para ahli waris lebih memilih melaksanakan tradisi *bahilah* demi memenuhi kewajiban yang mereka yakini terhadap almarhum serta menjaga pandangan baik masyarakat, meskipun pelaksanaannya menggunakan harta yang juga menjadi hak anak di bawah umur. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan masyarakat setempat, adat atau kebiasaan yang telah mengakar dapat memiliki kekuatan yang lebih besar dalam memengaruhi perilaku masyarakat dibandingkan dengan ketentuan hukum yang tertulis.

Penggunaan harta yang menjadi hak anak untuk membayar biaya pelaksanaan tradisi kematian, termasuk pemberian hadiah atau upah kepada pihak yang terlibat dalam pelaksanaan *bahilah*. Menunjukkan bahwa fungsi perwalian belum dijalankan sesuai dengan tujuan utamanya yaitu melindungi hak dan kepentingan anak. Keputusan tersebut berpotensi mengurangi bagian harta yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan anak di masa depan. Apabila penggunaan harta dilakukan tanpa mempertimbangkan manfaat langsung bagi anak dan tanpa adanya dasar yang dibenarkan menurut ketentuan syariat maupun hukum yang berlaku, maka tindakan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk pengelolaan harta yang tidak sesuai dengan prinsip perlindungan terhadap hak-hak anak.

Oleh karena itu, seorang wali tidak hanya memiliki kewenangan untuk mengelola harta anak, tetapi juga memikul tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap penggunaan harta benar-benar memberikan manfaat bagi anak

serta tidak mengurangi haknya hanya demi memenuhi kepentingan yang tidak bersifat mendesak, termasuk pelaksanaan tradisi yang tidak menjadi kewajiban hukum bagi anak sebagai ahli waris

b. Harta Peninggalan Campuran

AW menyatakan menolak ini juga karena mengetahui bahwa harta yang ditinggalkan oleh almarhum tidak mencukupi untuk dilaksanakan tradisi *bahilah*. Jika harta telah habis untuk melunasi hutang, maka pelaksanaan wasiat tidak perlu dilaksanakan.¹⁵⁵ Hal tersebut yang menjadi pijakan AW menolak melaksanakan tradisi *bahilah*, bahkan harta yang dimiliki oleh si pewaris hanya cukup untuk melaksanakan pengurusan jenazah, untungnya si pewaris juga tidak memiliki utang. Peralihan hak milik atau penggunaan harta peninggalan harus didasarkan pada keridaan yang mutlak (*'an taradin minkum*), bukan keridaan formalitas akibat tekanan eksternal. Sebab dalam harta peninggalan tersebut ada bagian hak dari ahli waris, jika harta peninggalan tidak digunakan untuk kewajiban atas harta peninggalan.

Apabila AW benar-benar menolak penggunaan harta peninggalan untuk pelaksanaan tradisi *bahilah*, maka keputusan tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan pembagian warisan, terutama apabila sebagian besar ahli waris menghendaki agar tradisi tersebut tetap dilaksanakan. Penolakan tersebut pada dasarnya merupakan bentuk upaya untuk mempertahankan hak masing-masing ahli waris atas harta peninggalan yang belum dibagikan. Namun, berdasarkan hasil wawancara, AW akhirnya

¹⁵⁵ Firdaweri, "Kewajiban Ahli Waris Terhadap Harta Peninggalan."

memilih menerima keputusan keluarga meskipun pandangan pribadi mereka berbeda dengan keluarga lainnya. Keputusan tersebut diambil bukan karena mereka mengubah keyakinannya mengenai tradisi *bahilah*, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap hasil musyawarah keluarga serta untuk menjaga keharmonisan hubungan antar sesama ahli waris.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kontrol sosial merupakan setiap upaya, baik yang dirancang maupun yang berlangsung secara alami, untuk mengarahkan individu agar bertindak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat.¹⁵⁶ Konsep tersebut tampak dalam kasus AW. Meskipun pada awalnya AW berpendirian bahwa penggunaan harta peninggalan untuk tradisi *bahilah* tidak tepat karena harta yang ditinggalkan pewaris hanya mencukupi biaya pengurusan jenazah, ia akhirnya menyetujui pelaksanaan tradisi tersebut setelah tercapai kesepakatan keluarga. Sikap tersebut menunjukkan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan hukum waris Islam, tetapi juga oleh kuatnya pengaruh norma sosial dalam keluarga. Keinginan untuk menghormati keputusan bersama, menjaga hubungan baik antaranggota keluarga, serta menghindari perselisihan menjadi faktor yang mendorong AW menerima hasil musyawarah, sehingga kontrol sosial informal berperan dalam membentuk keputusan tersebut.

Sementara itu pada kasus informan AY, penggunaan uang duka atau sumbangan pelayat (*uang takziah*) untuk menutupi defisit biaya *bahilah*

¹⁵⁶ Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, 110.

memperlihatkan adanya kerancuan masyarakat dalam mengklasifikasikan kepemilikan aset pascameninggalnya seseorang. Dalam taksonomi hukum Islam, uang takziah secara esensial adalah *hibah* atau pemberian sukarela dari pihak luar yang ditujukan langsung kepada ahli waris yang hidup untuk meringankan beban ekonomi atau menghibur duka mereka (*ta'ziah*). Harta ini sama sekali bukan milik si mayit, sehingga tidak pernah berubah status menjadi *tirkah*. *Tirkah* adalah harta peninggalan yaitu sebagai harta pribadi yang dimiliki selama masih hidup dan ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia.¹⁵⁷

Ketika mencampurkan uang takziah dengan sebagian harta peninggalan almarhum untuk membiayai pelaksanaan tradisi *bahilah* menunjukkan bahwa masih terdapat pemahaman yang kurang tepat mengenai status kepemilikan harta setelah seseorang meninggal dunia. Dalam praktiknya, tidak semua masyarakat dapat membedakan secara jelas antara harta peninggalan (*tirkah*) yang nantinya akan menjadi objek pembagian waris dengan uang takziah yang diberikan oleh keluarga, kerabat, atau masyarakat sebagai bentuk ungkapan belasungkawa. Akibatnya, kedua jenis harta tersebut terkadang digunakan secara bersamaan untuk membiayai berbagai keperluan yang berkaitan dengan prosesi kematian, termasuk pelaksanaan tradisi *bahilah*.

¹⁵⁷ Ria and Zulfikar, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam*, 159.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keinginan untuk tetap melaksanakan tradisi yang telah menjadi kebiasaan masyarakat sering kali lebih diutamakan daripada kehati-hatian dalam mengelola harta peninggalan. Dalam situasi keluarga yang sedang berduka, perhatian mereka umumnya lebih terfokus pada kelancaran pelaksanaan seluruh rangkaian prosesi kematian sehingga persoalan mengenai asal-usul dan status kepemilikan harta yang digunakan belum menjadi perhatian utama. Di sisi lain, kurangnya pemahaman mengenai ketentuan hukum waris Islam juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan batas antara harta peninggalan almarhum dan harta yang menjadi milik ahli waris atau dana bantuan dari masyarakat menjadi kurang jelas.

Keadaan tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan dalam pengelolaan harta peninggalan, terutama apabila penggunaan harta dilakukan tanpa adanya kesepakatan seluruh ahli waris atau tanpa memperhatikan hak-hak masing-masing pihak. Oleh karena itu, penggunaan harta untuk pelaksanaan tradisi *bahilah* seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan status hukum setiap jenis harta yang digunakan, sehingga pelaksanaan tradisi tetap dapat berlangsung tanpa mengabaikan ketentuan hukum waris Islam maupun hak para ahli waris. Sehingga pelestarian tradisi *bahilah* tidak hanya memperhatikan nilai-nilai budaya dan keagamaan, tetapi juga tetap selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan pengelolaan harta menurut syariat Islam.

Ditinjau dari perspektif sosiologi hukum, praktik pembiayaan tradisi *bahilah* di Kecamatan Bungur dan Kecamatan Bakarangan menunjukkan adanya hubungan antara ketentuan hukum Islam dengan norma-norma sosial yang berkembang dalam masyarakat. Pada praktik kehidupan masyarakat, keputusan mengenai penggunaan harta peninggalan tidak hanya dipengaruhi oleh aturan hukum, tetapi juga oleh kebiasaan, nilai budaya, serta norma sosial yang telah lama hidup dan diterima oleh masyarakat.¹⁵⁸ Kondisi ini menunjukkan bahwa perilaku masyarakat sering kali dibentuk oleh aturan-aturan yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari, bukan semata-mata oleh ketentuan hukum yang tertulis.

Pandangan tersebut sejalan dengan teori *living law* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich, yaitu bahwa hukum yang paling berpengaruh dalam mengatur perilaku masyarakat adalah hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Hukum tersebut lahir dari kebiasaan, nilai, dan kesepakatan sosial yang dipatuhi secara bersama-sama.¹⁵⁹ Pada masyarakat di Kabupaten Tapin, tradisi *bahilah* telah menjadi salah satu kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi dan dipandang sebagai bagian penting dari tata cara pelaksanaan ritual kematian. Oleh karena itu, meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai dasar hukum pelaksanaannya, sebagian masyarakat tetap melaksanakan tradisi tersebut karena telah menjadi kebiasaan yang diterima dan dijaga bersama.

¹⁵⁸ Paikah, *Sosiologi Hukum*, 4.

¹⁵⁹ Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia*, 128–29.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *bahilah* tidak hanya memiliki makna keagamaan, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang kuat. Masyarakat memandang pelaksanaan tradisi tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua atau anggota keluarga yang telah meninggal dunia sekaligus sebagai bentuk kepatuhan terhadap nilai-nilai yang berlaku di lingkungan masyarakat. Sebaliknya, keluarga yang tidak melaksanakan *bahilah* terkadang memperoleh penilaian yang kurang baik dari sebagian masyarakat maupun keluarga besar. Mereka dapat dianggap kurang menghormati orang tua, kurang peduli terhadap keselamatan orang yang telah meninggal, atau tidak menjalankan tradisi yang selama ini dipertahankan oleh masyarakat. Penilaian seperti ini menjadi salah satu bentuk pengendalian sosial yang secara tidak langsung memengaruhi keputusan ahli waris dalam menggunakan harta peninggalan.

Tekanan sosial tersebut terlihat seperti pada informan AW memilih menggunakan sebagian uang pribadinya untuk mendukung pelaksanaan tradisi *bahilah*. Keputusan tersebut tidak sepenuhnya didasarkan pada perubahan keyakinan pribadi, tetapi juga dipengaruhi oleh keinginan untuk menjaga keharmonisan keluarga, menghindari perselisihan, dan tetap diterima dalam lingkungan masyarakat. Sehingga, hubungan kekeluargaan dan norma sosial memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap proses pengambilan keputusan para ahli waris.

Adapun pelaksanaan tradisi *bahilah* ini tidak hanya dipandang sebagai pelaksanaan ritual keagamaan, tetapi juga sebagai cara untuk

mempertahankan nama baik dan kehormatan keluarga di mata masyarakat. Sebaliknya, apabila suatu keluarga tidak melaksanakan tradisi tersebut, mereka berpotensi menerima penilaian negatif yang dapat memengaruhi kedudukan sosialnya dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, sebagian ahli waris memilih tetap melaksanakan *bahilah* sebagai bentuk upaya menjaga hubungan baik dengan keluarga besar maupun masyarakat sekitar.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa keputusan masyarakat dalam menggunakan harta peninggalan untuk pelaksanaan tradisi *bahilah* tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan hukum Islam, tetapi juga oleh pengaruh budaya, nilai-nilai sosial, serta hubungan kekeluargaan yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Banjar. Dengan demikian, praktik pembiayaan tradisi *bahilah* menunjukkan bahwa hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*) memiliki peran yang sangat kuat dalam membentuk perilaku masyarakat. Meskipun hukum kewarisan Islam memberikan ketentuan mengenai perlindungan hak setiap ahli waris, dalam praktiknya keputusan yang diambil sering kali merupakan hasil dari interaksi antara ajaran agama, tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun, dan norma sosial yang berkembang di lingkungan masyarakat.

Selain membahas sumber pembiayaan tradisi *bahilah*, penting pula untuk menganalisis masalah dana yang diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat di Kabupaten Tapin mengenal adanya sejumlah uang yang

diberikan kepada tuan guru maupun tim pelaksana *bahilah*. Pemberian tersebut oleh masyarakat setempat sering disebut sebagai uang lelah atau dipahami sebagai bentuk upah atas keterlibatan mereka dalam memimpin dan melaksanakan rangkaian tradisi *bahilah*. Meskipun demikian, apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam, pemberian tersebut tidak sepenuhnya tepat dipahami sebagai upah dalam pengertian akad *ijarah*.¹⁶⁰ Hal ini karena sejak awal tidak terdapat perjanjian mengenai besaran imbalan yang harus diberikan, tidak ada tuntutan dari pihak pelaksana untuk menerima sejumlah tertentu, dan pemberian tersebut dilakukan secara sukarela oleh keluarga setelah seluruh rangkaian tradisi selesai dilaksanakan.¹⁶¹

Oleh karena itu, pemberian uang kepada tuan guru dan tim pelaksana *bahilah* lebih tepat diposisikan sebagai bentuk akad *tabarru'* dalam wujud hadiah.¹⁶² Pemberian tersebut merupakan ungkapan terima kasih dan penghargaan dari keluarga kepada pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta membantu kelancaran pelaksanaan tradisi *bahilah*. Sehingga tujuan utama pemberian tersebut bukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi atau memenuhi hubungan kerja yang bersifat komersial, melainkan sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi atas bantuan yang telah diberikan. Karakteristik seperti ini sejalan dengan prinsip *tabarru'*, yaitu pemberian yang dilakukan secara sukarela dengan tujuan berbuat kebaikan tanpa adanya unsur paksaan maupun orientasi mencari keuntungan. Oleh sebab itu, dana

¹⁶⁰ Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*, 104.

¹⁶¹ Anggraini et al., *AKAD TABARRU' & TIJARAH*, 51.

¹⁶² Baharun, *Fiqih Muamalat (Kajian Fiqih Muamalat Menurut Madzhab Imam Syafi'i Ra.)*, 355.

yang diberikan kepada tuan guru dan tim pelaksana *bahilah* lebih tepat dipahami sebagai hadiah yang lahir dari kerelaan keluarga, bukan sebagai upah yang wajib dibayarkan berdasarkan suatu perjanjian kerja.

Namun demikian, konstruksi akad *tabarru'* dalam bentuk hadiah ini akan memicu persoalan hukum dan krisis normatif yang serius apabila sumber dananya diambil dari harta peninggalan tanpa adanya kerelaan murni dari seluruh ahli waris, atau bahkan merampas hak kebendaan ahli waris yang belum cakap hukum. Keabsahan sebuah tindakan *tabarru'* berupa hadiah mutlak mensyaratkan adanya hak kepemilikan yang sempurna serta kecakapan bertindak hukum dari pihak pemberi. Jika harta peninggalan (*tirkah*) yang belum dibagi digunakan secara sepihak untuk mendanai "uang lelah" bagi tuan guru, maka esensi kesukarelaan dalam akad *tabarru'* tersebut seketika gugur karena telah mencederai hak eksklusif ahli waris lainnya.

Kompleksitas hukum ini terlihat pada pola kasus informan RN, yang mana dana "hadiah" untuk pelaksana *bahilah* bersumber dari pemotongan sepihak atas jatah waris milik dua anak yang belum *mumayyiz*. Seorang wali atau kerabat dewasa sama sekali tidak memiliki otoritas hukum untuk melakukan tindakan *tabarru'* baik berupa hibah, sedekah, maupun hadiah menggunakan harta anak di bawah umur, sebab kewenangan wali hanya dibatasi pada pengelolaan harta yang bersifat produktif demi kemaslahatan langsung si anak. Dengan demikian, alokasi dana untuk tuan guru yang bersumber dari hak anak yang belum dewasa dalam tradisi *bahilah* ini tidak lagi dapat dipandang sebagai hadiah yang sah secara syariat, melainkan

sebuah bentuk pelanggaran hak kewarisan yang secara substansial mengabaikan perlindungan terhadap harta kekayaan anak yatim.

2. Status Tradisi Bahilah dalam Penggunaan Harta Peninggalan Menurut Hukum Waris Islam

Penggunaan harta peninggalan untuk pelaksanaan tradisi *bahilah* pada dasarnya tidak dapat dinilai hanya dari keberadaan tradisi tersebut, tetapi harus ditinjau berdasarkan status harta yang digunakan menurut hukum waris Islam. Dalam hukum kewarisan Islam, harta yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia disebut sebagai *tirkah*. Harta tersebut belum serta-merta menjadi milik para ahli waris, karena masih terdapat beberapa hak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum dilakukan pembagian warisan. Para ulama menjelaskan bahwa penyelesaian *tirkah* dilakukan secara berurutan, yaitu dimulai dengan biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang pewaris, pelaksanaan wasiat yang sah sesuai ketentuan syariat, kemudian sisanya dibagikan kepada para ahli waris berdasarkan ketentuan *faraid*.¹⁶³ Urutan tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan pedoman yang jelas dalam pengelolaan harta peninggalan agar setiap pihak memperoleh haknya secara adil dan tidak terjadi pengurangan terhadap hak ahli waris maupun pihak lain yang memiliki hubungan hukum dengan pewaris.

Berdasarkan ketentuan tersebut, penggunaan *tirkah* untuk membiayai pelaksanaan tradisi *bahilah* harus memperhatikan terlebih dahulu status dan kedudukan tradisi tersebut dalam hukum waris Islam. Apabila harta peninggalan digunakan sebelum seluruh kewajiban terhadap *tirkah* diselesaikan, maka tindakan

¹⁶³ Firdaweri, “Kewajiban Ahli Waris Terhadap Harta Peninggalan.”

tersebut berpotensi mengurangi hak-hak yang seharusnya didahulukan menurut syariat. Selain itu, penggunaan *tirkah* juga harus mempertimbangkan hak setiap ahli waris, karena setelah seluruh kewajiban pewaris dipenuhi, sisa harta pada hakikatnya merupakan hak para ahli waris sesuai bagian yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, setiap penggunaan harta peninggalan di luar ketentuan yang telah ditetapkan memerlukan kehati-hatian agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak kepemilikan ahli waris.¹⁶⁴ Dengan demikian, penilaian terhadap penggunaan harta peninggalan untuk pelaksanaan tradisi *bahilah* tidak cukup hanya didasarkan pada nilai budaya atau kebiasaan yang berkembang di masyarakat, tetapi juga harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam yang mengedepankan keadilan, perlindungan hak milik, serta tertib dalam pengelolaan harta peninggalan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Bungur dan Kecamatan Bakarangan memiliki praktik yang beragam dalam membiayai tradisi *bahilah*. Sebagian keluarga menggunakan seluruh biaya dari *tirkah*, sebagian lainnya menggabungkan *tirkah* dengan harta bersama suami istri, harta pribadi ahli waris, maupun uang takziah dari masyarakat. Perbedaan praktik tersebut menunjukkan bahwa masyarakat belum memiliki pola yang seragam dalam menentukan sumber pembiayaan tradisi *bahilah*. Keputusan penggunaan harta lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga, hasil musyawarah para ahli waris, serta kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat.

¹⁶⁴ Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, 181.

Apabila ditinjau dari perspektif hukum waris Islam, penggunaan *tirkah* untuk membiayai tradisi *bahilah* tidak dapat dinyatakan benar ataupun salah secara mutlak. Statusnya bergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam. Apabila pelaksanaan *bahilah* dimaksudkan sebagai bentuk penunaian kewajiban pewaris, karena seperti menurut informan ID menganggap amaliyah itu sebagai utang kepada Allah yang harus dibayarkan. Seperti pembayaran fidyah yang memang menjadi tanggungan pewaris menurut keyakinan keluarga. Hal ini dapat dimasukkan ke dalam kategori pemenuhan utang kepada Allah. Argumen ini berdasarkan pada hujjah fuqaha Hanafi berpendapat bahwa penunaian hutang terhadap Allah ialah ibadah seperti hutang zakat, kafarat dan nazar.¹⁶⁵ Sedangkan ibadah gugur kewajibannya dengan kematian. Karena penunaianya tidak berlaku, kecuali dengan niat dan kemauan. Adapun jika mayyit mewasiatkannya, maka wajib dikeluarkan sesuai kesepakatan fuqaha.¹⁶⁶ Sedangkan menurut hujjah jumhur fuqaha, hutang-hutang itu wajib dikeluarkan seperti hutang kepada manusia. Menurut fuqaha Syafi'iyah hutang tersebut wajib dikeluarkan sebelum menunaikan hutang kepada manusia. Menurut fuqaha Malikiyah hutang tersebut ditunaikan setelah menunaikan hutang kepada manusia. Menurut fuqaha Hambali hutang tersebut sama dengan hutang kepada manusia sehingga dibayarkan bersamaan.¹⁶⁷

Adapun penggunaan harta peninggalan ini juga terkait pada bagian wasiat. Berdasarkan hasil wawancara, informan AW menjelaskan bahwa salah satu alasan

¹⁶⁵ Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris (Hukum-Hukum Warisan Dalam Syari'at Islam)*, 27.

¹⁶⁶ Shabuniy, *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*, 27–28.

¹⁶⁷ Shabuniy, 28.

keluarganya tetap melaksanakan tradisi *bahilah* adalah karena adanya wasiat dari almarhum. Menurut AW, wasiat tersebut dipandang sebagai amanat yang perlu diupayakan untuk dipenuhi sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Namun, setelah dilakukan perhitungan terhadap harta peninggalan, diketahui bahwa harta yang ditinggalkan almarhum tidak mencukupi apabila seluruh biaya pelaksanaan *bahilah* dibebankan kepada *tirkah*. Hal ini disebabkan sebagian harta peninggalan terlebih dahulu digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengurusan jenazah beserta keperluan lain yang harus didahulukan sebelum pembagian warisan. Selain itu, dalam hukum waris Islam, pelaksanaan wasiat yang berkaitan dengan harta juga dibatasi paling banyak sepertiga ($1/3$) dari harta peninggalan setelah dikurangi kewajiban-kewajiban pewaris.¹⁶⁸ AW pada awalnya menyatakan keberatan apabila seluruh biaya *bahilah* diambil dari harta peninggalan karena dikhawatirkan akan mengurangi hak para ahli waris.

Meskipun demikian, berdasarkan hasil musyawarah keluarga, seluruh ahli waris akhirnya mencapai kesepakatan untuk tetap melaksanakan tradisi *bahilah*. Pembiayaan tradisi tersebut dilakukan dengan menggabungkan sebagian harta peninggalan yang masih tersedia dengan uang pribadi para ahli waris. Cara ini dipilih karena dana yang berasal dari harta peninggalan saja tidak lagi mencukupi setelah digunakan untuk memenuhi biaya pengurusan jenazah dan kewajiban lainnya. Dengan adanya tambahan dana dari masing-masing ahli waris, pelaksanaan tradisi *bahilah* tetap dapat terlaksana sesuai dengan keinginan almarhum, tanpa membebankan seluruh biaya kepada harta peninggalan. Kesepakatan tersebut juga

¹⁶⁸ Syukur, *Fiqh Muamalah*, 174–75.

menunjukkan adanya kerelaan para ahli waris untuk memberikan sebagian harta pribadinya sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua sekaligus menjaga keharmonisan keluarga dalam melaksanakan tradisi yang telah lama diwariskan.

Namun dengan kondisi di lapangan faktanya seperti itu, maka tidak mengapa jika hendak wasiat tersebut tidak dipenuhi. Sebab harus memperhatikan syarat wajib orang yang berwasiat. Syaratnya adalah orang tersebut telah melunasi utangnya atau tidak mempunyai utang lagi serta meninggalkan harta sisa dari hutangnya. Sehingga apabila utang orang yang berwasiat tersebut meliputi seluruh hartanya, maka wasiat yang ia buat tidak ada gunanya.¹⁶⁹ Itu artinya jika harta tidak mencukupi, wasiat tersebut tidak berlaku lagi. Berdasarkan hal tersebut konsekuensinya tuntutan untuk melaksanakan tradisi *bahilah* menggunakan jalur wasiat tersebut dengan sendirinya menjadi gugur akibat tidak terpenuhinya syarat terkait batasan rasio harta yang ditentukan oleh syariat.

Adapun dari sudut pandang informan ID dan NL, yang merepresentasikan kelompok pendukung pelaksanaan tradisi bahilah, ditemukan adanya konstruksi teologis yang melandasi pembenaran penggunaan harta peninggalan. Kedua informan tersebut berkeyakinan bahwa tradisi bahilah bukan sekadar ritual adat, melainkan sebuah instrumen untuk melunasi utang kepada Allah yang masih melekat pada diri pewaris semasa hidupnya. Konsekuensinya, mereka memposisikan pembiayaan ritual ini sebagai komponen wajib yang berhak ditarik langsung dari harta peninggalan (tirkah) sebelum harta tersebut dikonversi menjadi harta waris yang siap dibagikan.

¹⁶⁹ Syukur, 172.

Dianalisis menggunakan teori hukum kewarisan islam mengenai struktur kewajiban atas harta peninggalan, argumen yang dibangun oleh informan ID dan NL ini secara konseptual bersandar pada pos kewajiban pembayaran utang.¹⁷⁰ Tirkah tidak dapat serta merta dialihkan kepada ahli waris sebelum disterilkan dari empat perkara utama, di mana penyelesaian utang menempati posisi setelah biaya pengurusan jenazah.¹⁷¹ Dengan demikian, pola pikir informan ID dan NL ini memperlihatkan adanya upaya perluasan makna hukum dengan memasukkan tradisi bahilah ke dalam koridor utang kepada Allah. Melalui pemingkiaan teologis ini, pemotongan harta peninggalan untuk biaya bahilah dianggap sah secara syariat oleh kelompok ini karena dipandang sebagai bentuk pembebasan beban spritual pewaris di akhirat, sekaligus menggugurkan statusnya sebagai pelanggaran terhadap hak-hak kebendaan ahli waris.

Berbeda dengan kelompok masyarakat yang memandang tradisi bahilah sebagai bagian dari kewajiban keagamaan yang perlu dipenuhi, kelompok masyarakat yang memiliki pandangan moderat yaitu informan RR, PH, dan AS beranggapan bahwa bahilah pada dasarnya merupakan tradisi yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat suku Banjar. Tradisi tersebut dipandang sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang telah meninggal dunia serta sebagai upaya melestarikan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, pelaksanaan bahilah lebih dipahami sebagai kebiasaan sosial keagamaan yang

¹⁷⁰ Lubis and Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap Dan Praktis)*, 45.

¹⁷¹ Firdaweri, "Kewajiban Ahli Waris Terhadap Harta Peninggalan."

memiliki nilai budaya dan religius, bukan sebagai kewajiban syariat yang harus dipenuhi dari harta peninggalan pewaris.

Pandangan tersebut membawa konsekuensi terhadap status penggunaan harta peninggalan dalam pelaksanaan tradisi bahilah. Menurut kelompok ini, karena bahilah tidak termasuk dalam kewajiban yang harus diselesaikan dari harta peninggalan, maka pembiayaannya tidak memiliki status yang sama dengan biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang pewaris, maupun pelaksanaan wasiat yang sah.¹⁷² Dalam hukum waris Islam, kewajiban-kewajiban tersebut harus dipenuhi terlebih dahulu karena telah ditetapkan secara jelas sebagai hak yang melekat pada harta peninggalan sebelum dilakukan pembagian warisan. Sementara itu, tradisi bahilah tidak termasuk dalam kategori tersebut sehingga tidak memiliki dasar untuk didahulukan menggunakan tirkah.

Berdasarkan pemahaman tersebut, penggunaan harta peninggalan untuk membiayai tradisi bahilah berpotensi mengurangi hak para ahli waris apabila dilakukan sebelum pembagian warisan atau tanpa adanya persetujuan seluruh ahli waris. Dana yang digunakan untuk pelaksanaan tradisi tersebut pada hakikatnya merupakan bagian dari tirkah yang seharusnya dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana telah ditentukan dalam hukum waris Islam. Apabila sebagian harta digunakan untuk membiayai tradisi bahilah, maka nilai harta yang akan diterima oleh para ahli waris menjadi berkurang. Oleh karena itu, penggunaan tirkah untuk kepentingan tradisi yang tidak termasuk kewajiban

¹⁷² Rahim, Hayati, and Daulay, *Hukum Waris Islam*, 24.

hukum harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak mengurangi atau mengabaikan hak-hak para ahli waris.

Atas dasar itu, kelompok moderat berpendapat bahwa pelaksanaan tradisi bahilah tetap dapat dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang telah meninggal dunia dan sebagai pelestarian budaya masyarakat Banjar. Akan tetapi, pembiayaannya sebaiknya tidak dibebankan kepada harta peninggalan yang masih menjadi objek pembagian warisan. Apabila keluarga tetap ingin melaksanakan tradisi tersebut, maka pembiayaan dapat dilakukan melalui kerelaan para ahli waris dengan menggunakan harta pribadi masing-masing atau setelah seluruh ahli waris secara sadar dan tanpa paksaan menyetujui penggunaan sebagian hak mereka. Dengan cara demikian, pelaksanaan tradisi bahilah tetap dapat berlangsung tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak kepemilikan yang menjadi tujuan utama hukum waris Islam

3. Relevansi Kaidah Fikih *Al-Adah Al-Muhakamah* dan Konsep 'Urf terhadap Tradisi Bahilah

Konsep '*urf*' dalam metodologi hukum Islam merupakan salah satu pertimbangan yang dapat digunakan dalam penetapan hukum.¹⁷³ Selama kebiasaan yang berkembang di masyarakat tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, sunah, maupun prinsip-prinsip syariat Islam.¹⁷⁴ Pengakuan terhadap '*urf*' menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi adat atau kebiasaan masyarakat untuk tetap dipertahankan apabila mengandung kemaslahatan dan tidak menimbulkan

¹⁷³ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 128.

¹⁷⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Fikih Islam*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., jil. 2, 289–297.

kemudahan. Oleh karena itu, suatu tradisi tidak dapat langsung dinilai sesuai atau bertentangan dengan syariat hanya karena telah lama dipraktikkan, tetapi harus dikaji terlebih dahulu berdasarkan kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam.

Ditinjau dari bentuknya terdapat 2 macam '*urf*', yaitu yaitu '*urf qauli* dan '*urf amali*. '*Urf qauli* adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan suatu lafaz atau istilah sehingga memiliki makna tertentu yang dipahami secara umum, meskipun berbeda dari makna bahasa asalnya. '*Urf amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berupa perbuatan atau praktik yang dilakukan secara berulang dan diterima sebagai sesuatu yang lazim.¹⁷⁵ Sedangkan ditinjau dari segi dapat dijadikan dasar hukum juga ada 2, yaitu '*urf shahih* dan '*urf fasid*. '*Urf shahih* adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syarak, tidak menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. '*urf fasid* adalah adat kebiasaan orang-orang yang bertentangan dengan ketentuan syarak.¹⁷⁶

Tradisi *bahilah* yang berkembang di Kabupaten Tapin, khususnya di Kecamatan Bungur dan Kecamatan Bakarangan, dapat dikategorikan sebagai '*urf amali*, yaitu kebiasaan yang terwujud dalam bentuk perbuatan atau praktik yang dilakukan secara berulang oleh masyarakat. Penggolongan ini didasarkan pada kenyataan bahwa *bahilah* tidak hanya dikenal sebagai sebuah istilah atau pemahaman yang hidup di tengah masyarakat, tetapi diwujudkan dalam rangkaian tindakan nyata yang dilaksanakan setiap kali terdapat anggota masyarakat yang meninggal dunia. Pelaksanaannya melibatkan berbagai unsur masyarakat, seperti

¹⁷⁵ Satria Effendi, *Ushul Fikih* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 154.

¹⁷⁶ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: Aura CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), hlm. 67-68

keluarga almarhum, tuan guru, tokoh agama, dan masyarakat sekitar, dengan tata cara yang telah dipahami serta diwariskan secara turun-temurun. Kebiasaan tersebut telah berlangsung dalam waktu yang lama dan terus dipraktikkan oleh masyarakat sehingga menjadi bagian dari pola kehidupan sosial-keagamaan masyarakat Banjar. Oleh karena itu, tradisi *bahilah* memenuhi karakteristik '*urf amali*' karena keberadaannya tercermin dalam praktik nyata yang dilakukan secara terus-menerus dan diterima sebagai kebiasaan yang berlaku di lingkungan masyarakat, bukan sekadar kesepakatan lisan atau penggunaan istilah tertentu.

Hasil penelitian di Kecamatan Bungur dan Kecamatan Bakarangan juga menunjukkan bahwa tradisi *bahilah* memperlihatkan dua bentuk yang dapat dijadikan sumber hukum '*urf*' yang berkembang dalam pandangan masyarakat. Sebagian masyarakat memandang *bahilah* sebagai tradisi yang mengandung nilai-nilai kebaikan karena menjadi sarana untuk mendoakan orang yang telah meninggal dunia, mempererat hubungan kekeluargaan, meningkatkan kepedulian sosial, serta melestarikan budaya masyarakat Banjar. Dari sudut pandang tersebut, tradisi *bahilah* dapat dipahami sebagai kebiasaan yang memberikan manfaat bagi kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat. Sebaliknya, sebagian masyarakat lainnya berpendapat bahwa pelaksanaan *bahilah* dapat menimbulkan permasalahan apabila pembiayaannya menggunakan harta peninggalan yang seharusnya menjadi hak para ahli waris atau dilakukan dengan mengabaikan ketentuan hukum waris Islam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa yang menjadi persoalan bukanlah keberadaan tradisi *bahilah* sebagai adat yang hidup di masyarakat, melainkan cara pelaksanaannya apabila berpotensi mengurangi hak-hak ahli waris. Oleh karena itu,

penilaian terhadap tradisi *bahilah* tidak dapat dilakukan secara umum, tetapi harus mempertimbangkan praktik pelaksanaannya serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Adat dikategorikan sebagai *'urf shahih* apabila kebiasaan tersebut dapat diterima sebagai pertimbangan hukum karena mengandung kemaslahatan serta tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Suatu adat dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih* apabila tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, tidak menggugurkan kewajiban yang telah ditetapkan syariat, serta tidak menghilangkan hak-hak yang dimiliki seseorang.¹⁷⁷ Dengan demikian, keberadaan suatu tradisi tidak hanya dinilai dari lamanya tradisi tersebut dipraktikkan, tetapi juga dari manfaat yang ditimbulkannya dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembiayaan dalam pelaksanaan tradisi *bahilah* di Kecamatan Bungur dan Kecamatan Bakarangan lebih tepat diklasifikasikan sebagai *'urf fasid*. Meskipun secara teoretis biaya pelaksanaan tradisi ini dianggap tidak ditetapkan secara kaku, pada realitas sosiologisnya besaran biaya tersebut telah mengkristal menjadi sebuah kesepakatan umum (*'urf*) yang mengikat, dengan standar rata-rata pengeluaran di atas Rp1.000.000,00 hingga Rp3.000.000,00. Standarisasi biaya informal ini terbukti menimbulkan beban finansial bagi pihak keluarga yang ditinggalkan. Hal ini secara nyata terlihat pada kasus informan AY, yang mana harta peninggalan (*tirkah*) sesungguhnya tidak mencukupi untuk memenuhi standar pembiayaan *bahilah* tersebut. Akibat kuatnya tuntutan adat, keluarga terpaksa mencampurkan harta

¹⁷⁷ Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* 67-68

peninggalan dengan uang *takziah* (sumbangan dari pelayat) demi menutupi kekurangan biaya agar pelaksanaan *bahilah* tetap sesuai dengan kelaziman atau standar masyarakat setempat.

Standarisasi pembiayaan tersebut pada akhirnya mencederai prinsip kesukarelaan dalam pemberian uang kepada tuan guru dan tim pelaksana *bahilah*. Meskipun masyarakat sering menganggap "uang lelah" tersebut sebagai bentuk hadiah sukarela, penetapan nominal yang menjadi standar minimal di masyarakat membuat pemberian ini kehilangan esensi kebebasannya. Ketika sebuah pemberian yang seharusnya bersifat sukarela (*tabarru'*) berubah wujud menjadi ekspektasi dan kewajiban sosial yang memaksa, maka praktik tersebut keluar dari prinsip kemurnian akad. Keharusan untuk memenuhi standar "hadiah" ini justru memicu penyimpangan dalam pengelolaan harta peninggalan yang seharusnya diprioritaskan secara ketat untuk penyelesaian kewajiban utama pewaris dan hak-hak ahli waris.

Indikasi '*urf fasid*' ini semakin menguat dan nyata ketika pemenuhan tradisi *bahilah* terbukti mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak ahli waris. Tuntutan untuk memenuhi standar sosial pembiayaan *bahilah* berdampak fatal, seperti yang terjadi pada kasus informan RN, demi melangsungkan tradisi tersebut, hak waris milik dua anak yang belum *mumayyiz* (belum cakap hukum) turut terpotong dan digunakan secara sepihak. Tindakan ini merupakan pelanggaran serius terhadap perlindungan harta anak yatim/di bawah umur. Selain itu, juga terjadi pada kasus informan AW dan AN. Meskipun pada akhirnya AW dan AN menyatakan "rela" atas penggunaan harta peninggalan untuk *bahilah* melalui musyawarah keluarga,

kerelaan tersebut terindikasi kuat bukanlah kerelaan yang murni. Persetujuan mereka lahir akibat tingginya tekanan kontrol sosial, rasa segan, dan keharusan untuk patuh pada hasil musyawarah demi menghindari stigma negatif masyarakat, bukan dari keikhlasan absolut untuk melepaskan hak ekonominya. Dalam kaidah hukum Islam, kerelaan yang dilatarbelakangi oleh tekanan psikologis atau paksaan sosial tidak dapat dijadikan landasan yang sah untuk mengalihkan hak kepemilikan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tradisi *bahilah* dalam konteks pembiayaan menggunakan harta peninggalan yang belum dibagi merupakan praktik *'urf fasid*. Meskipun tradisi ini dibingkai dengan niat yang baik, implementasinya di lapangan terbukti mengabaikan prinsip-prinsip syariat. Adanya standarisasi biaya yang memberatkan, pencampuran dana *takziah* akibat minimnya *tirkah*, hingga perampasan hak ahli waris baik yang belum dewasa maupun yang terpaksa rela akibat tekanan sosial menegaskan bahwa adat ini mendatangkan kemudharatan yang lebih besar. Oleh karena itu, praktik adat yang secara langsung berbenturan dengan nas syariat dan merugikan hak-hak ahli waris tidak dapat dibenarkan secara hukum kewarisan Islam.

Fenomena pembiayaan tradisi *bahilah* ini dianalisis lebih lanjut menggunakan pisau bedah kaidah ushul fikih al-'adah muhakkamah (adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai pijakan hukum), maka legitimasi praktik ini terbukti gugur secara epistemologis. Kaidah *al-'adah muhakkamah* pada dasarnya memang memberikan ruang gerak yang dinamis bagi hukum Islam untuk mengakomodasi kearifan dan budaya lokal. Namun demikian, para ulama ushul menetapkan syarat mutlak bahwa sebuah adat baru dapat berstatus *muhakkamah* apabila ia tidak

bertentangan dengan dalil *nash* yang *qath'i* (pasti), tidak menghalalkan yang diharamkan syariat, tidak mendatangkan kemudharatan, serta tidak menggugurkan hak-hak yang telah ditetapkan oleh syariat.¹⁷⁸

Berdasarkan temuan di lapangan, implementasi adat *bahilah* secara empiris telah menabrak batasan-batasan syarat tersebut. Penerapan kaidah adat tidak dapat dibenarkan apabila secara substansial melanggar hak-hak ahli waris yang aturan pembagiannya telah terperinci secara pasti (*qath'i*) dalam Al-Qur'an. Penggunaan harta peninggalan yang merampas hak anak yang belum cakap hukum pada kasus RN misalnya, bertentangan dengan *nash* Al-Qur'an yang melarang memakan harta anak yatim/di bawah umur secara batil. Demikian pula halnya dengan kerelaan semu akibat tekanan sosial pada kasus AW dan AN, serta standarisasi biaya yang memberatkan pada kasus AY seluruhnya bertentangan dengan prinsip dalam sistem kewarisan Islam.

Dengan demikian, alih-alih diakui sebagai *al-'adah muhakkamah*, tradisi *bahilah* dalam konteks pembiayaan menggunakan *tirkah* (yang belum dibagi dan tanpa kerelaan murni) ini justru tertolak. Hukum Islam menetapkan kaidah bahwa "*adat yang bertentangan dengan syariat tidak dapat dijadikan pegangan*". Oleh karena itu, hukum adat setempat tidak memiliki kekuatan yuridis untuk melegitimasi suatu praktik yang mendatangkan kemudharatan sosial-ekonomi dan mengeliminasi hak-hak kebendaan ahli waris yang telah dijamin secara mutlak oleh syariat Islam. Sehingga pelaksanaan tradisi *bahilah* jika tetap ingin dipertahankan

¹⁷⁸ Ahmad Az Zarqa, *Syarh Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Dar Al Qalam, 1989), 431.

sebagai warisan budaya masyarakat, tetapi penerapannya harus berada dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh syariat agar tujuan menjaga tradisi tidak mengorbankan perlindungan terhadap hak-hak yang telah dijamin oleh hukum Islam.

Fenomena ini juga ditinjau menggunakan teori *hilah* (siasat atau rekayasa hukum) yaitu praktik pembiayaan tradisi *bahilah* menggunakan harta peninggalan perlu dinilai tidak hanya dari bentuk lahiriahnya, tetapi juga dari tujuan dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Dalam kajian teori dijelaskan bahwa *hilah* merupakan suatu siasat atau cara untuk mencapai tujuan tertentu melalui jalan yang tampak sah secara hukum. Namun, menurut jumhur ulama, *hilah* menjadi terlarang apabila digunakan untuk menggugurkan kewajiban syariat, menghalalkan sesuatu yang dilarang, atau menghilangkan hak pihak lain. Kemudian juga *hilah* dibedakan menjadi dua, yaitu *hilah* yang dibenarkan karena mengantarkan kepada kemaslahatan, dan *hilah* yang dilarang karena bertujuan menggugurkan kewajiban atau menimbulkan kemudharatan.¹⁷⁹

Hal ini menunjukkan bahwa praktik pembiayaan tradisi *bahilah* menggunakan harta peninggalan berpotensi dikategorikan sebagai *hilah batilah* (rekayasa hukum yang tidak dibenarkan). Hal ini terlihat ketika penggunaan harta peninggalan dibenarkan dengan alasan-alasan yang secara lahiriah tampak sesuai dengan nilai agama, seperti dianggap sebagai bentuk hadiah sukarela, pemenuhan kewajiban terhadap pewaris, atau hasil musyawarah keluarga. Namun, apabila alasan-alasan tersebut pada praktiknya mengakibatkan berkurangnya hak-hak ahli

¹⁷⁹ Jauziyah, *Panduan Hukum Islam (I'lamul Muwaqi'in)*, 596–99.

waris yang telah dijamin oleh hukum waris Islam, terutama hak ahli waris yang belum cakap hukum, maka substansi tindakan tersebut perlu dikaji kembali. Dalam perspektif teori *hilah*, suatu tindakan tidak hanya dinilai dari bentuk lahiriahnya, tetapi juga dari tujuan dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, apabila persetujuan atau musyawarah dijadikan dasar untuk menggunakan harta peninggalan, padahal persetujuan tersebut lahir karena tekanan sosial atau tuntutan adat, maka hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan ketentuan hukum kewarisan Islam. Dengan demikian, penggunaan alasan tradisi maupun pertimbangan keagamaan tidak dapat dibenarkan apabila pada akhirnya mengurangi atau menghilangkan hak-hak ahli waris yang telah ditetapkan oleh syariat.